



PUTUSAN

Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Sir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara ;

1. **HASLINDA IRNAWATI**, Umur 60 tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komp. Graha Satelit B 30 Sungguminasa Kabupaten Gowa, sebagai **PENGUGAT I ;**
2. **NUR SADIKN MANIPPI**, Umur 57 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komp. Puri Taman Sari Blok B 6 No. 9 Makassar, sebagai **PENGUGAT II ;**
3. **MAKMUR JAYA**, Umur 52 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Gunung Merapi No. 55/4 Makassar, sebagai
..... **PENGUGAT III ;**
4. **NUR ALAUDDIN**, Umur 50 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Gunung Merapi No. 55/4 Makassar, sebagai
..... **PENGUGAT IV ;**
5. **NUR AIDA FITRI**, Umur 48 tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Sultan Alauddin No. 106 H Makassar, sebagai **PENGUGAT V ;**
6. **ZAINAL BACHRI**, Umur 75 tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman No. 60 Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **PENGUGAT VI ;**
7. **ANDI HERLINA ZAINAL**, Umur 47 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman No. 60 Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **PENGUGAT VII ;**
8. **ANDI FARIDH ZAINAL**, Umur 44 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman No. 60 Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **PENGUGAT VIII ;**

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. **ANDI ZUL FADHLI ZAINAL**, Umur 38 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman No. 60 Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **PENGUGAT IX** ;

10. **Hj. SITI MARYAM MALIK**, Umur 74 tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Bulldozer Blok M 9 BTN Tabaria Kompleks PU Mallengkeri Baru Makassar, sebagai **PENGUGAT X** ;

L a w a n

MUHAMMAD NAJIB, SP., Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Wolter Monginsidi No. 12 Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan para pihak yang berperkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 20 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 25 Juli 2017 dalam Register Nomor : 6 /Pdt.G/2017/PN Slr, telah mengajukan gugatan :

Tentang 7 (tujuh) petak Tanah Perkebunan Kelapa milik Para Penggugat di Wilayah Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar yang jadi korban kena rampas oleh Tergugat Muhammad Najib, SP sejak bulan Mei 2011 hingga sampai saat ini masih dalam penguasaannya dengan cara melawan hukum karena berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dan telah berkekuatan hukum tetap (telah merupakan kepastian hukum). Para Penggugat adalah pemilik yang sah berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. Dan untuk uraian Para Penggugat terkait dengan gugatan

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa Hj. Baho Opu, Hj. Andi Ancia dan Hj. Sitti Maryam, ketiganya adalah bersaudara kandung. Ketiganya dilahirkan dari pasangan suami isteri dari H. Muhammad Saleh almarhum dengan Muntea Karaeng Baji almarhumah ;

Bahwa ketiga orang putri dari pasangan suami isteri tersebut, dua orang telah meninggal dunia yaitu Hj. Andi Ancia meninggal pada tanggal 6 Maret 2007, meninggalkan 4 orang ahli waris yaitu suami dan 3 orang anak sebagaimana yang tersebut namanya dalam surat gugatan ini. Sebagai Pihak Para Penggugat VI, VII, VIII dan IX serta ada meninggalkan harta 3 petak tanah perkebunan kelapa miliknya yang dalam surat gugatan ini disebut sebagai obyek gugatan petak ke empat, petak ke lima, dan petak ke enam. Kemudian pada tanggal 15 Maret 2015 Hj. Baho Opu meninggal dunia dengan meninggalkan 5 orang ahli waris yang kesemuanya anak, sebagaimana yang tersebut namanya dalam surat gugatan ini. Sebagai Pihak Para Penggugat I, II, III, IV dan V serta meninggalkan 3 petak tanah perkebunan kelapa miliknya yang dalam surat gugatan ini disebut sebagai obyek gugatan petak pertama, petak kedua dan petak ketiga ;

Bahwa ketiga orang bersaudara tersebut ada memiliki dan menguasai harta benda berupa tanah-tanah perkebunan kelapa sebanyak 7 (tujuh) petak yang mereka peroleh berupa harta warisan peninggalan milik dari kedua orang tua mereka yaitu setelah H. Muhammad Saleh (ayahnya) meninggal dunia pada tahun 1945, kemudian Muntea Karaeng Baji (ibunya) meninggal dunia tahun 1966 ;

Bahwa sejak tahun 1966 itulah mereka tiga bersaudara mulai memiliki dan berkuasa penuh atas ke 7 (tujuh) petak tanah perkebunan kelapa peninggalan kedua orang tuanya tersebut sebagaimana yang Para Penggugat akan kemukakan berikut ini :

- a. Petak pertama terdapat di sebelah timur Jalan D.I. Panjaitan Lingkungan Bonehalang Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepulauan Selayar yang Luasnya 1232 M2 (seribu dua ratus tiga puluh dua) meter bujur sangkar Bersertifikat Hak Milik No. 11 Tahun 1995 atas nama pemilik Hj. Baho Opu dengan batas-batasnya sebagai berikut : Sebelah Utaranya berbatas dengan tanah milik H. Abdul Rahman Mustafa, sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Amin Bin Badulu, selatannya tanah milik Usa Bin Jumarri, sebelah Baratnya dengan Jalan D.I. Panjaitan ;

- b. Petak yang Kedua terdapat di sebelah Barat Jalan D.I. Panjaitan Lingkungan Bonehalang Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar yang Luasnya 2160 M2 (dua ribu seratus enam puluh) meter bujur sangkar Bersertifikat Hak Milik No. 12 Tahun 1995 atas nama pemilik Hj. Baho Opu dengan batas-batasnya sebagai berikut : Sebelah Utaranya berbatas dengan tanah milik H. Abdul Rahman Mustafa, sebelah Timur berbatas Jalan D.I. Panjaitan, sebelah Selatannya tanah milik Drs. Lara Gau, sebelah Baratnya dengan tanah milik Muhammad Ilyas ;
- c. Petak yang Ketiga terdapat di sebelah Timur Jalan Bonto Bangun (Jalan A.P. Pettarani) Lingkungan Bonehalang Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar yang Luasnya 9169 M2 (sembilan ribu seratus enam puluh sembilan) meter bujur sangkar Bersertifikat Hak Milik No. 731 Tahun 1992 dengan batas-batasnya sebagai berikut : Sebelah Utaranya berbatas dengan tanah milik Makil Mustafa, SH sebelah Timur berbatas dengan tanah milik H. Abdul Rahman Mustafa dan tanah milik Bolong Bin Supu yang di beli dari Hamang Daeng Mattola, sebelah Selatannya tanah milik Jumadi, sebelah Baratnya dengan tanah milik Mansur Selleng, Marwani, Hayani, Daeng Sibone, Patta Giling, Usa Bin Jumarri, Ahmad Pattaungan, Baso Phoa dan Andi Ancing ;
- d. Petak yang Keempat terdapat di sebelah Barat Jalan Bonto Bangun (Jalan A.P. Pettarani) Lingkungan Bonehalang Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar yang Luasnya 11079 M2 (sebelas ribu tujuh puluh sembilan) meter bujur sangkar Bersertifikat Hak

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Milik No. 16 Tahun 1996 atas nama pemilik Hj. Andi Ancing dengan batas-batasnya sebagai berikut : Sebelah Utaranya berbatas dengan tanah milik Mappi, Jamaluddin dan Andi Sundari, SH, sebelah Timur berbatas dengan Jalan Bonto Bangun (Jalan A.P. Pettarani), sebelah Selatannya tanah milik Muhammad Ramli Nur, sebelah Baratnya dengan Selokan dan tanah milik Andi Sundari, SH. ;

- e. Petak yang Kelima terdapat di sebelah Timur Jalan Bonto Bangun (Jalan A.P. Pettarani) Lingkungan Bonehalang Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar yang Luasnya 6300 M2 (enam ribu tiga ratus) meter bujur sangkar Bersertifikat Hak Milik No. 17 Tahun 1996 atas nama pemilik Hj. Andi Ancing dengan batas-batasnya sebagai berikut : Sebelah Utaranya berbatas dengan tanah milik Basse Opu, sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Hj. Isa, sebelah Selatannya tanah milik Daeng Massini, sebelah Baratnya dengan Selokan ;
- f. Petak yang Keenam terdapat di sebelah Timur Jalan Bina Karya Lingkungan Bonehalang Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar yang Luasnya 5353 M2 (lima ribu tiga ratus lima puluh tiga) meter bujur sangkar Bersertifikat Hak Milik No. 523 Tahun 1984 atas nama pemilik Hj. Andi Ancing dengan batas-batasnya sebagai berikut : Sebelah Utaranya berbatas dengan tanah milik Hj. Sitti Maryam Malik, sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Hj. Baho Opu, sebelah Selatannya tanah milik Hj. Baho Opu, sebelah Baratnya dengan Jalan Bina Karya ;
- g. Petak yang Ketujuh terdapat di sebelah Timur Jalan Bina Karya Lingkungan Bonehalang Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar yang Luasnya 6247 M2 (enam ribu dua ratus empat puluh tujuh) meter bujur sangkar Bersertifikat Hak Milik No. 683 Tahun 1991 atas nama pemilik Hj. Sitti Maryam Malik dengan batas-batasnya sebagai berikut : Sebelah Utaranya berbatas dengan tanah milik Daeng Niupa, tanah

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan tanah milik H. Manggunai, sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Makil Mustafa, SH, sebelah Selatannya tanah milik Hj. Andi Ancing, sebelah Baratnya dengan Jalan Bina Karya, tanah milik Daeng Niupa, tanah milik Hj. Sitti Syamsiah, dan tanah milik Departemen Kesehatan Republik Indonesia ;

Bahwa pada bulan September 1995, ke 7 (tujuh) petak tanah perkebunan kelapa obyek gugatan tersebut dirampas oleh Iwan Kumbara (cicit dari H. Ahmad Karaeng Tabulutana) serta diambil hasilnya berupa buah kelapa, bahkan sempat menghabiskan dua petak yang dijual kepada 7 (tujuh) orang pembelinya yaitu tanah yang tersebut dalam gugatan ini. Petak pertama dan petak kedua milik Hj. Baho Opu, serta satu kapling seluas 30 x 20 m pada petak ke empat milik Hj. Andi Ancing ;

Bahwa setelah melalui dua jalur proses hukum yaitu jalur pertama melaporkannya ke Polsek Bontoharu dan Jalur ke dua menggugatnya di Pengadilan Negeri Selayar, akhirnya mendapat penyelesaian hukum sebagaimana yang telah terungkap kepastian hukumnya dan tersimpul dalam berkas masing-masing putusan perkara tersebut yang melalui proses laporan polisi melahirkan putusan pidana sebagai berikut yaitu: Putusan Pengadilan Negeri Selayar pada hari Rabu Tanggal 4 April 2001, No. 6/Pid/B/2001/PN. Sly. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Sabtu Tanggal 1 September 2001, No.106 /PID/2001/PT.MKS. yang selanjutnya melalui proses gugatan melahirkan Putusan Perdata sebagai berikut yaitu: Putusan Pengadilan Negeri Selayar pada hari Senin Tanggal 20 Mei 2002, No. 3/Pdt./G/2002/PN.Sly juncto Putusan Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis Tanggal 6 Februari 2003, No. 396/PDT/2002/PT.MKS, juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Rabu 1 Juni 2005 Reg. No.2099 K/Pdt/2003, juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Rabu Tanggal 14 Januari 2009 No. 451 PK/Pdt./2007 ;

Bahwa yang tersimpul dalam Putusan Pidana No. 6/Pid/B/2001/PN.Sly juncto

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 106/PID/2001/PT.MKS, adalah telah terungkapnya fakta kepastian hukum bahwa pemilik sah berdasarkan hukum ke 7 (tujuh) petak tanah perkebunan kelapa Obyek perkara perampasan yang dilakukan oleh Andi Iwan Kumbara (cicit dari H. Ahmad Karaeng Tabulutana) ialah Hj. Baho Opu, Hj. Andi Ancia dan Hj. Sitti Maryam bersaudara berdasarkan warisan dari ibunda mereka Muntea Karaeng Baji almarhumah ;

Bahwa berdasarkan putusan pidana tersebut tidak terbukti bahwa ketujuh petak tanah perkebunan kelapa yang menjadi obyek dalam perkara tersebut selama hidupnya H. Ahmad Karaeng Tabulutana (Kakek buyut Andi Iwan Kumbara) bahwa ia pernah menguasainya apalagi memilikinya, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka sudah dapat dipastikan bahwa ke tujuh petak tanah perkebunan kelapa tersebut tidak pernah menjadi obyek jual beli ataupun obyek gadai oleh H. Ahmad Karaeng Tabulutana kepada Tunru Daeng Sagala selama hidupnya ;

Demikian pula fakta kepastian hukum yang telah terungkap dan tersimpul dalam Putusan Perdata No. 3/Pdt/G/2002 PN.Sly juncto Putusan Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis Tanggal 6 Februari 2003, No. 396/PDT/2002/PT.MKS, juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Rabu 1 Juni 2005 Reg. No.2099 K/Pdt/2003, juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Rabu Tanggal 14 Januari 2009 No. 451 PK/Pdt./2007, bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut ini yang kemudian merupakan fakta kepastian hukum yang telah berkekuatan hukum tetap dan menjadi dasar hukum pelaksanaan eksekusi pemulihan hak milik para penggugat Hj. Baho Opu bersaudara terhadap ke tujuh petak tanah perkebunan kelapa milik mereka yang telah menjadi korban kena rampas, yang sebelum dilaksanakannya eksekusi pemulihan hak tersebut ketujuh petak tanah perkebunan obyek perkara itu masih tetap berada dalam penguasaan tergugat I Iwan Kumbara bersama dengan tergugat lainnya yang telah memperoleh peralihan hak dari tanah obyek sengketa berdasarkan transaksi jual beli yang

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka telah lakukan dengan cara melawan hukum. Karena berdasarkan hukum Iwan Kumbara (tergugat I) dalam perkara tersebut sebagai penjual bukan sebagai pemilik sah terhadap ke tujuh petak tanah perkebunan kelapa tersebut ;

Bahwa setelah Putusan Perkara Perdata No.3/Pdt/G/2002/PN. Sly telah berkekuatan Hukum tetap dalam perkara perdata antara para penggugat Hj. Baho Opu, Hj. Andi Ancing dan Hj. Sitti Maryam melawan Para Tergugat Iwan Kumbara dan kawan-kawan, baru dapat dilaksanakan eksekusi pemulihan hak atas ke tujuh petak tanah perkebunan kelapa obyek perkara itu dengan cara menyerahkan ke tujuh petak tanah perkebunan kelapa itu kepada pemiliknya yang sah berdasarkan hukum yaitu kepada Hj. Baho Opu bersaudara dari pihak ter hukum sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan perkara tersebut yaitu dari pihak Iwan Kumbara dan kawan-kawan yang sebelum dilaksanakannya eksekusi mereka itulah yang menguasai ketujuh petak tanah perkebunan kelapa dengan cara melawan hukum karena berdasarkan fakta kepastian hukum yang telah terungkap, mereka itu tidak berhak berdasarkan hukum ;

Bahwa proses eksekusi putusan perkara tersebut adalah sebagaimana telah tertuang dalam berita acara eksekusi yang dibuat dan di tanda tangani oleh Drs. Andi Baso Opu, SH selaku penanggung jawab pelaksanaan eksekusi karena jabatannya sebagai Panitera Pengadilan Negeri Selayar yang disertai dua orang saksi dan telah turut menandatangani berita acara eksekusi yaitu : 1. Muhammad Syahrir, 2. Muhammad Yahya. Keduanya adalah pegawai Pengadilan Negeri Selayar dengan jabatan Juru Sita ;

Bahwa berdasarkan hasil eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Selayar pada hari Rabu dan Kamis Tanggal 17 dan 18 Januari 2007 terhadap putusan Pengadilan Negeri Selayar dalam Perkara Perdata No.3/Pdt/G/2002/PN.Sly antara Hj. Baho Opu bersaudara sebagai Penggugat melawan Andi Iwan Kumbara dan kawan-kawan sebagai tergugat, maka pulihlah kembali Hj. Baho Opu bersaudara memiliki dan menguasai serta

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikmati hasil-hasilnya dengan utuh dan aman seperti semula terhadap ke tujuh petak tanah perkebunan kelapa milik mereka sebagaimana yang telah tertuang dan terurai dalam Berita Acara Eksekusi No. 1/BA.EKS.Pdt.G/2002/PN.Sly pada hari Rabu dan Kamis Tanggal 17 dan 18 Januari 2007 pada huruf a,b,c,d,e,f dan g, yang diuraikan dengan jelas tempat, batas-batasnya serta luas masing-masing ke tujuh petak tanah perkebunan kelapa yang di terangkan dalam Berita Acara Eksekusi tersebut ;

Persis 4 (empat) tahun kemudian setelah ke tujuh petak tanah perkebunan kelapa milik Hj. Baho Opu bersaudara yang kena rampas oleh Iwan Kumbara di kuasai dan dimiliki kembali oleh mereka tiga bersaudara berdasarkan eksekusi putusan Perkara Perdata No.3/Pdt/G/2002/PN.Sly itu, tiba-tiba muncul Tergugat Muhammad Najib, SP menyampaikan suratnya tertanggal 2 Februari 2011 beserta 5 macam surat lampirannya kepada Lurah Benteng Selatan yang menyatakan bahwa tanah-tanah yang pernah diperkarakan antara Hj. Baho Opu Karaeng Ona bersaudara melawan Andi Iwan Kumbara yang dimenangkan oleh Hj. Baho Opu bersaudara, sesungguhnya adalah milik Tunru Daeng Sagala (kakeknya tergugat Muhammad Najib, SP) sesuai dengan bukti-bukti surat yang dibeli dari H. Ahmad Karaeng Tabulutana ;

Menanggapi tindakan Tergugat Muhammad Najib, SP tersebut, lalu kami sekeluarga dari pihak Penggugat melaporkannya ke Polres Kepulauan Selayar bahwa berdasarkan laporan polisi yang kami tempuh itu ternyata kemudian Tergugat Muhammad Najib, SP yang semula berstatus hukum sebagai terlapor, namun karena Aparat Penyidik Polres menyatakan bahwa laporan kami tersebut didukung cukup bukti yang kuat maka Aparat Penyidik Polres meningkatkan status hukum terlapor Muhammad Najib, SP menjadi tersangka ;

Bahwa kemudian setelah berkas penyidikan atas diri tersangka sudah lengkap dan siap untuk dilimpahkan oleh Penyidik Polres Kepulauan Selayar ke Kejaksaan Negeri Selayar, tersangka Muhammad Najib, SP melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan tertanggal 25 November 2013 di Pengadilan

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Selayar yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dibawah Nomor 12/Pdt/G/2013/PN.Sly. terhadap Para Tergugat sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatannya tertanggal 25 November 2013 No. 12/Pdt/G/2013/PN.Sly. ;

Bahwa ternyata kemudian Gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan ditolak seluruhnya sebagaimana pada amar putusan yang telah diungkap fakta kepastian hukumnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. 12/Pdt/G/2013/PN.Sly tersebut di Pengadilan Negeri Selayar, amar putusan mana telah tersimpul dalam berkas putusan tersebut ;

Bahwa dari rumpun waris turunan Tunru Daeng Sagala almarhum, tidak mau menerima kenyataan atas kekalahnnya dalam Perkara Perdata No. 12/Pdt/G/2013/PN.Sly, lalu Andi Syaiful Alam, SH, salah seorang cucu dari Maryama Tunru kemenakan Muhmmad Najib, SP, mengajukan lagi gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana pada Surat Gugatannya dalam Perkara Gugatan TUN No. 67/G/2015/PTUN Mks ;

Bahwa proses penyelesaian perkara tersebut telah turun dari tingkat Kasasi yang kemudian melahirkan Putusan No. 149 K/TUN/2017 tanggal 4 April 2017 ;

Bahwa berdasarkan Putusan Pidana No. 6/Pid/B/2001 /PN.Sly dan Putusan Perdata No. 3/Pdt/G/2002/PN.Sly, terbukti berdasarkan hukum bahwa ke tujuh petak tanah perkebunan kelapa yang menjadi obyek dalam kedua perkara tersebut memang benar adalah Hak Milik Hj. Baho Opu, Hj. Andi Ancing, dan Hj. Sitti Maryam tiga bersaudara selaku ahli waris dari pasangan suami isteri H. Muhammad Saleh almarhum dengan Muntea Karaeng Baji almarhumah yang sudah merupakan hak milik turun temurun semula adalah harta milik pasangan suami isteri yaitu Ali Daeng Sialle almarhum dengan Katepa Daeng Ancing almarhumah (kakek dan Nenek Hj. Baho Opu bersaudara/orang tua dari H. Muhammad Saleh) pada Tahun 1935 setelah Katepa Daeng Ancing meninggal dunia ke tujuh petak tanah perkebunan kelapa harta peninggalannya beralih ke pada H. Muhammad Saleh pada tahun 1945 H. Muhammad Saleh meninggal

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dunia lanjut beralih ke pada Muntea Karaeng Baji dan seterusnya pada bulan Juni 1966 meninggal dunia ketujuh petak tanah perkebunan kelapa obyek dalam kedua perkara tersebut beralih ke pada Hj. Baho Opu bersaudara sebagai ahli warisnya ;

Bahwa terkait dengan status hukum mengenai hak milik turun temurun atas tanah yang sementara melekat pada seorang Warga Negara Indonesia, maka berdasarkan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal II ayat 1 dari ketentuan-ketentuan Konvensi Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang telah dinyatakan berlaku sejak tanggal 24 September 1960, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut ada 11 (sebelas) jenis hak yang dengan jelas disebutkan dalam ayat 1 Pasal II tersebut yang di konversi menjadi Hak Milik dan salah satu diantaranya ialah Hak Turun Temurun atas Tanah tersebut, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang semakin mempertegas hak kepemilikan Hj. Baho Opu bersaudara atas ketujuh petak tanah perkebunan kelapa yang merupakan obyek dalam kedua jenis perkara itu ;

Bahwa Empat tahun kemudian Tergugat Muhammad Najib, SP tampil menyatakan dalilnya bahwa ketujuh petak tanah perkebunan kelapa obyek perkara antara Hj. Baho Opu bersaudara melawan Andi Iwan Kumbara dan kawan-kawan adalah harta peninggalan milik Tunru Daeng Sagala yang dibeli dari H Ahmad Karaeng Tabulutana dengan menyertakan surat-surat yang tergugat pahami sebagai surat bukti kepemilikan yang berdasarkan hukum dari Tunru Daeng Sagala (kakek tergugat), sikap dan perilaku tergugat tersebut adalah merupakan penampilan yang sangat keliru yang semata-mata terdorong oleh nafsu ingin memiliki ketujuh petak tanah perkebunan kelapa milik para penggugat yang berasal dari para pewaris yaitu Hj. Baho Opu, Hj. Andi Ancing dan Hj. Sitti Maryam yang status hukumnya adalah obyek eksekusi Putusan Perkara Perdata No. 3/Pdt.G/2002/PN.Sly yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Sly



Sebagai Fakta dari sikap keliru yang ditampilkan oleh Tergugat Muhammad Najib, SP ialah :

Terburu-buru bertindak tanpa mengoreksi, meneliti dan mencermati dengan sebaik-baiknya surat-surat yang merupakan dokumen peninggalan Tunru Daeng Sagala (kakek Tergugat) tersebut seperti halnya dengan keterangan-keterangan yang langsung dari Tunru Daeng Sagala sebagaimana yang dia tuangkan dalam surat kuasa yang dia tulis pada hari Kamis Tanggal 7 Juli 1926, kemudian diberikan kepada anaknya yang tertua perempuan bernama Mariama Tunru (Isteri dari Abdul Halim Karaeng Tinggi) tinggal di Bataya Parak, Tunru Daeng Sagala menerangkan pada halaman 2 baris ke 9 sampai dengan baris ke 15 dari atas bahwa tempat terdapatnya semua harta benda yang dibeli oleh Tunru Daeng Sagala dari H. Ahmad Karaeng Tabulutana sebagaimana yang tercakup dalam surat penjualan yang di tulis dan diserahkan oleh H. Ahmad Karaeng Tabulutana tertanggal 29 Mei 1911 dan surat gadai tertanggal 14 April 1912 kepada Tunru Daeng Sagala kurang lebih 90% terdapat diwilayah Kelurahan Bontobangun Kecamatan Bontoharu yakni 855 pohon kelapa terdapat di Kampung Bontobangun dan ada pula yang terdapat di sebelah timur Jembatan Parappa Bontobangun Kecamatan Bontoharu, maka berdasarkan keterangan Tunru Daeng Sagala tersebut hampir keseluruhan tanah dan pohon kelapa yang dibeli dari H. Ahmad Karaeng Tabulutana tidak terdapat di wilayah Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng ;

Fakta (kenyataan Hukum) tersebut di atas adalah bukti yang sangat jelas telah terjadinya kekeliruan Tergugat Muhammad Najib, SP ataukah memang ada unsur kesengajaan dalam hal menetapkan pilihannya bahwa ketujuh petak tanah perkebunan kelapa milik para Penggugat yang menjadi obyek gugatan dalam surat gugatan Para Penggugat, yang menjadi target untuk dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat Muhammad Najib, SP sehingga menunjuk ketujuh petak tanah perkebunan kelapa obyek sengketa itulah semua harta peninggalan Tunru Daeng Sagala yang di beli dari H. Ahmad Karaeng Tabulutana, padahal

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Sir



letak ketujuh petak tanah perkebunan kelapa milik Para Penggugat yang menjadi obyek dalam gugatan ini semuanya terletak di wilayah Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, hal mana jelas berbeda dengan keterangan yang langsung dari Tunru Daeng Sagala pada Surat Kuasanya tertanggal 7 Juli 1926 ;

Bahwa berdasarkan fakta (kenyataan hukum) sebagaimana yang telah kami Para Penggugat ungkapkan di atas, maka kami berkesimpulan bahwa tindakan Muhammad Najib, SP yang telah melakukan perampasan terhadap ketujuh petak tanah perkebunan kelapa milik para penggugat sejak pada bulan Mei 2011 dan menguasai sampai sekarang serta telah banyak pohon kelapa milik Para Penggugat yang tumbuh di atas tanah obyek sengketa tersebut telah dihilangkan oleh Tergugat dengan menyuruh orang lain yang menggunakan gergaji mesin adalah perbuatan melawan hukum karena melanggar hak Para Penggugat sebagai pemilik pohon-pohon kelapa tersebut. Bahkan sampai saat ini tindakan Tergugat menyuruh orang lain melakukan penebangan / penggergajian pohon-pohon kelapa yang terdapat diatas tanah obyek sengketa tersebut masih berlangsung. Adapun pohon-pohon kelapa yang akhir-akhir ini menjadi targetnya ialah pohon kelapa milik Penggugat X Hj. Sitti Maryam di atas tanah obyek sengketa petak ketujuh di sebelah timur Jalan Bina Karya tindakan mana telah banyak menimbulkan kerugian materil yang ditaksir harganya adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap satu pohon dan dengan dihilangkannya pohon-pohon kelapa milik kami yang tumbuh di atas tanah obyek sengketa telah menambah penderitaan kami dari pihak Penggugat, karena selama ini kami dapat melunasi pajak ketujuh petak tanah perkebunan kelapa obyek sengketa dari hasil penjualan buah kelapa yang bersumber dari pohon-pohon kelapa tersebut ;

Bahwa selama 6 tahun terakhir ini dalam penguasaan Tergugat dengan cara melawan hukum, tagihan pajak buminya tetap dilunasi oleh kami Para Penggugat, karena Pemerintah yang diketahui hanya kami sebagai pemilik sah

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas ketujuh petak tanah obyek sengketa tersebut berdasarkan nama wajib pajak yang tertera pada SPPT ;

Bahwa dengan semakin bertambahnya penderitaan yang telah dialami oleh Para Penggugat terkait dengan tindakan perampasan yang telah dilakukan oleh tergugat terhadap ketujuh petak tanah obyek sengketa, maka melalui gugatan Para Penggugat ini, Penggugat berharap hak milik para penggugat yang kena rampas oleh Tergugat dapat segera dipulihkan kembali sehingga Para Penggugat dapat kuasai dan miliki dengan sempurna dan aman seperti semula pada saat sebelum tergugat merampasnya dari penguasaan Para Penggugat berdasarkan hasil eksekusi Pengadilan Negeri Selayar pada Hari Rabu dan Kamis tanggal 17 dan 18 Januari 2007 atas putusan perkara perdata No. 3/Pdt.G/2002/PN.Sly. yang telah merupakan kepastian hukum yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa untuk mencegah berlanjutnya terus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang sangat merugikan Para Penggugat terkait dengan dirampasnya ketujuh petak tanah perkebunan obyek gugatan Para Penggugat, maka adalah sangat patut dan beralasan hukum bilamana terhadap ketujuh petak tanah perkebunan kelapa obyek sengketa itu diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), serta untuk menjamin adanya ketersediaan uang untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat akibat dari tindakan-tindakan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat sendiri yang menyepelekan hukum dan putusan pengadilan, demikian pula uang untuk persiapan pembayaran semua biaya perkara yang meliputi biaya-biaya proses penyelesaian perkara sampai putusan disemua tingkat peradilan dan telah berkekuatan hukum tetap, termasuk biaya menjalankan putusan perkara itu secara sempurna (tuntas) sebagaimana patutnya berdasarkan hukum yang tidak dapat dipisahkan karena masih merupakan bagian pada penyelesaian perkara tersebut seutuhnya, maka Para Penggugat merasa patut kiranya dapat pula diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap asset milik

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sebagai jaminan dari Tergugat untuk keperluan tersebut ;

Bahwa berdasarkan kepatutan dan beralasan hukum tersebut, maka Para Penggugat mohon kiranya Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas ketujuh petak tanah perkebunan kelapa obyek sengketa dan asset milik Tergugat berupa sebuah rumah beserta tanah (tempatnya) yang terletak di Jalan Wolter Mongisidi No, 12 Lingkungan Pasanggarahan Kelurahan Benteng Selatan, rumah tersebut adalah satu-satunya asset milik Tergugat yang dapat diketahui dengan pasti oleh Para Penggugat ;

Bahwa berdasarkan semua uraian sebagaimana yang telah kami kemukakan dalam Surat Gugatan kami ini selaku Para Penggugat maka dengan penuh kerendahan hati Para Penggugat memohon dengan hormat kehadiran Yang Mulia Ketua / Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memulihkan kembali harta hak milik kami Para Penggugat yang kena rampas oleh Tergugat dengan menjatuhkan Putusan yang diktumnya adalah sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat I. Haslinda Irnawati, II. Nur Sadikin Manippi, III. Makmur Jaya, IV. Nur Alauddin, V. Nur Aida Fitri adalah sah Ahli Waris dari Hj. Baho Opu almarhumah, dan Para Penggugat VI. Zainal Bachri, VII. Andi Herlina Zainal, VIII. Andi Faridh Zainal, IX. Andi Zul Fadhli Zainal, adalah sah Ahli Waris dari Hj. Andi Ancing almarhumah, serta Penggugat X. Hj. Sitti Maryam sah adik kandung dari Hj. Baho Opu Almarhumah dan Andi Ancing almarhumah. Ketiganya adalah putri dan sah Ahli Waris berdasarkan hukum dari pasangan suami isteri H. Muhammad Saleh almarhum dengan Muntea Karaeng Baji Almarhumah ;
3. Mensahkan bahwa ke tujuh petak tanah perkebunan kelapa obyek eksekusi berdasarkan Putusan Perkara Perdata No. 3/Pdt/G/2002/PN.Sly pada hari

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rabu dan Kamis tanggal 17 dan 18 Januari 2007 sebagaimana yang diterangkan dalam Berita Acara Eksekusi tersebut yaitu Petak Pertama (a), Petak Kedua (b), Petak Ketiga (c) yang dengan jelas diterangkan tempatnya, luasnya serta batasnya masing-masing Petak adalah harta peninggalan milik Hj. Baho Opu almarhumah dan selanjutnya menjadi hak milik yang sah bagi Para Penggugat I. Haslinda Irnawati, II. Nur Sadikin Manippi, III. Makmur Jaya, IV. Nur Alauddin, V. Nur Aida Fitri selaku ahli waris dari Hj. Baho Opu almarhumah. Petak Keempat (d), Petak Kelima (e), serta Petak Keenam (f) yang dengan jelas juga diterangkan tempatnya, luasnya serta batasnya masing-masing Petak adalah harta peninggalan milik Hj. Andi Ancing almarhumah dan selanjutnya menjadi hak milik yang sah bagi Para Penggugat VI. Zainal Bachri, VII. Andi Herlina Zainal, VIII. Andi Faridh Zainal, IX. Andi Zul Fadhli Zainal selaku ahli waris yang sah berdasarkan hukum dari Hj. Andi Ancing Almarhumah serta Petak Ketujuh (g) yang dengan jelas juga diterangkan tempatnya, luasnya serta batasnya masing-masing Petak adalah hak milik Penggugat X. Hj. Sitti Maryam ;

4. Menyatakan bahwa Tergugat tidak berhak atas ketujuh petak tanah perkebunan kelapa obyek sengketa tersebut, karena obyek sengketa tersebut bukan harta peninggalan hak milik dari Almarhum Tunru Daeng Sagala (Kakek Tergugat) ;
5. Menyatakan berdasarkan Hukum Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan adalah sah dan berharga ;
6. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat atas ketujuh petak tanah perkebunan kelapa obyek sengketa beserta semua pohon-pohon kelapa dan tumbuhan berharga lainnya yang terdapat tumbuh diatas ketujuh petak tanah perkebunan kelapa obyek sengketa tersebut adalah penguasaan melawan hukum, merampas obyek Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Selayar No. 3/Pdt.G/2002/PN.Sly yang didasarkan pada fakta kepastian hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, dan oleh karenanya maka penguasaan

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Sh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

7. Menyatakan bahwa semua cara peralihan hak-hak atas tanah sebahagian atau seluruhnya yang merupakan bahagian dari salah satu dari ketujuh petak tanah obyek sengketa tersebut dari pihak Tergugat, baik yang sifatnya berlaku sementara karena dipinjamkan untuk dibangun rumah kediaman atau mengalihkan untuk selama-lamanya misalnya dihibahkan ke pihak ketiga, termasuk pula jika telah terjadi transaksi jual-beli antara Tergugat dengan pihak ketiga yang akibatnya kemudian tidak tertutup kemungkinan menimbulkan kerugian bagi mereka pihak ketiga tersebut. Terkait dengan hal itu adalah menjadi urusan dan tanggung jawab mereka antara pihak Tergugat selaku penjual dengan pihak ketiga yaitu para pembeli yang kesemuanya itu jelas adalah perbuatan melawan hukum yang akibatnya batal demi hukum ;
8. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menghilangkan pohon-pohon kelapa yang terdapat tumbuh di atas ketujuh petak tanah obyek sengketa milik Para Penggugat dengan cara menebangnya dengan menggunakan gergaji mesin dan membawanya keluar meninggalkan tanah tempatnya menebang dalam keadaan telah terolah menjadi balok-balok batang kelapa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat menimbulkan banyak kerugian materiil bagi Para Penggugat yang ditaksir Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) pohon kelapa. Sedangkan total kerugian Para Penggugat baru dapat ditetapkan kemudian berdasarkan temuan bekas-bekas penebangan yang terdapat di atas tanah-tanah obyek sengketa tersebut ;
9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan kembali ketujuh petak tanah perkebunan kelapa obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong bersih dari bekas dan sisa bahan bangunan dan pagar yang pernah terdapat di atasnya sebagai akibat yang ditimbulkan karena kena rampas oleh Tergugat dan

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanpa syarat apapun ;

10. Menghukum Tergugat Muhammad Najib, SP untuk membayar kerugian materiil yang ditimbulkan terkait dengan tindakannya menghilangkan sejumlah pohon-pohon kelapa milik Para Penggugat yang terdapat tumbuh di atas ketujuh petak tanah perkebunan kelapa obyek sengketa yang jumlahnya akan di tentukan kemudian berdasarkan temuan bekas-bekas penebangan yang terdapat di atas ketujuh petak tanah perkebunan kelapa obyek sengketa tersebut yang kemudian jumlah temuan itu akan diperkalikan dengan harga setiap 1 (satu) pohon kelapa yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

11. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voerbar bij vooarr aad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, pun kasasi ;

12. Menghukum Tergugat Muhammad Najib, SP untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, termasuk biaya eksekusi yang tidak terpisahkan dan merupakan bahagian yang disatukan kedalam keseluruhan biaya perkara yang perhitungannya akan ditetapkan kemudian setelah selesainya eksekusi dijalankan dengan tuntas (sempurna) ;

Subsidair :

Atau kalau Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat VIII menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX dan X telah menghadap kuasanya insidentil yaitu ANDI FARIDH ZAENAL (Penggugat VIII) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan negeri Selayar Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Slr tanggal 29 Agustus 2017, sedangkan Tergugat telah menghadap sendiri dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selayar, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 November 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat di persidangan diwakili oleh kuasanya RACHMAT SUKARNO, S.H. pekerjaan Advokat yang beralamat di Jalan BTN. CV Dewi Blok A.1 No. 7 Makassar, sesuai dengan surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Nopember 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 14 Nopember 2017, Nomor : 28/Pendaftaran/2017/PN Slr ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh pihak Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat juga telah mengajukan jawaban terhadap Gugatan tersebut, yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai Kapasitas Hukum atau tidak memiliki PERSONA STANDING IN JUDICIO untuk mengajukan Gugatan aquo di Pengadilan Negeri Selayar terhadap Harta Waris Hak milik Almarhum Tunru Daeng Sagala (kakekTergugat), karena itu patut dan beralasan hukum menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkeverklaard*) ;

Alasan hukumnya :

Bahwa Para Penggugat 1, 2, 3, 4, dan 5 yang disebutkan pada point 1 halaman 1 Ahli Waris dari Almarhumah Hj.Babo Opu Karaeng Ona, Dan Para Penggugat 6, 7, 8, dan 9, yang disebutkan pada point 2 halaman 1 Ahli Waris dari Almarhuma Hj. Andi Ancing Karaeng memang berserta

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat 10 yang disebutkan pada point 3 halaman 2 atas nama Hj. Sitti Maryam Malik, kesemuanya TIDAK ada hubungan dengan garis keturunan dari kakek Tergugat atas nama Almarhum Tunru Daeng Sagala ;

Oleh karena itu dengan telah adanya alasan tersebut di atas, membuktikan fakta hukum bahwa Para Penguat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan Gugatan Hak Milik atas objek sengketa tersebut terhadap Tergugat, karena Para Penguat bukanlah Ahli Waris dari Almarhum Tunru Daeng Sagala ;

Bahwa Almarhum Tunru Daeng Sagala juga tidak pernah mengalihkan atau menjual atas objek sengketa tersebut ke orang lain, baik kepada Pihak Kakek ATAU NENEK Para Penguat (MUH. SALEH) DAN (MUNTEA KARAENG BAJI) maupun kepada ST. MARYAM, ANDI ANCING KARAENG MEMANG, DAN BAHU OPU KARAENG ONA ;

2. Bahwa gugatan Para Penguat mengandung OBSCUR LIBEL kabur dan tidak sempurna yang seharusnya dikemukakan dalam gugatan Para Penguat secara fair dan transparan yang menguraikan tentang peristiwa dan dasar hukum Gugatan terhadap apa dasar kepemilikan kakek (Muh. Saleh) atau nenek (Muntea Karaeng Baji) Para Penguat sebelum ST. Maryam Karaeng Alang, Andi Ancing Karaeng Mengang dan Bahu Opu Karaeng Ona melakukan Permohonan Penerbitan Sertipikat atas Objek sengketa tersebut. Karena itu patut dan beralasan hukum menyatakan Gugatan Para Penguat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijeverklaard*) ;
3. Bahwa terkait dengan kuasa insidentil yang diberikan oleh Para Penguat terhadap salah satu Penguat atas nama ANDI FARIDH ZAINAL haruslah ditolak keberadaanya karena pemberian Surat Kuasa kepada Penerima Kuasa tidak sesuai dengan prosedur (Penetapan Ketua Pengadilan), dan juga kehadiran kuasa insidentil dalam tahap mediasi harus dianggap gugur sebab kehadiran kuasa insidentil juga tidak berdasarkan Hukum ;

Demikian berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum eksepsi

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Sir



Tergugat tersebut di atas, maka patut dan beralasan hukum jika menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;
2. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat dalam bagian eksepsi tersebut di atas merupakan bagian dan satu kesatuan serta tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara aquo ;
3. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman 2 sampai halaman 8 tersebut adalah ngawur, hanya akal-akalan dan mengada-ada saja tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, karena itu dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak dan dikesampingkan ;

Alasan Hukumnya :

Bahwa terkait dengan Putusan Pidana yang dikaitkan dengan dalil Penggugat bahwa Putusan Pidana tersebut telah membuktikan hak keperdataannya diatas objek sengketa tersebut adalah hal yang sangat keliru, sebab Putusan Perkara Pidana tersebut hanya melekat pada pemberian sanksi atas suatu perbuatan, bukan pada hak keperdataan seseorang, kemudian Putusan Pidana yang dimaksud tersebut juga telah Putus dan Tergugat dinyatakan tidak terbukti ;

Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah menjadi suatu bukti jika Para Penggugat telah menang melalui Putusan Perkara Perdata yang diajukan oleh Tergugat dahulu dengan Nomor Perkara 12/Pdt/G/2013/PN.Sly pada tanggal 25 November 2013 adalah hal yang sangat keliru, Para Penggugat hanya mendalilkan sepenggal saja dan tidak menjelaskan secara menyeluruh atas Putusan tersebut di atas, padahal

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam Putusan tersebut Para Penggugat juga melakukan gugatan Rekonvebsi atas Gugatan Tergugat, dan dinyatakan ditolak ;

Bahwa terkait dengan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Putusan Nomor 149 K/tUN/2017 hanya menyangkut tentang tenggang waktu Pengajuan Gugatan (Kadaluarsa) bukan menyangkut tentang penilaian Pokok Perkara tentang Pembatalan Sertipikat (Administrasi). Dan juga bukan tentang Hak Milik ;

4. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat pada halaman 5 bahwa berdasarkan keputusan Pidana bahwa H. Ahmad Karaeng Tabulutana tidak terbukti memiliki tanah perkebunan kelapa diatas objek sengketa HARUS DITOLAK, karena tidak relefan jika suatu Putusan Pidana terhadap suatu Perbuatan yang dilakukan oleh lain (Iwan Kumbara) itu bisa menghilangkan hak keperdataan seseorang menurut hukum ;

Bahwa perlu Tergugat jelaskan, bahwa dahulu sebulum hak kepemilikan atas objek ke Tuan Tunru daeng segala, dahulu pemiliknya adalah H. Tabulutana kakek dari Iwan Kumbara ;

5. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Para Penggugat pada Halaman 8 dalil tersebut hanyalah ngawur, hanya akal-akalan dan mengada-ada saja tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, karena itu dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak dan dikesampingkan ;

Alasan Hukumnya :

Bahwa mengenai dalil Gugatan Para penggugat yang menyatakan HAK MILIK NYA MEMALULUI TURUN TEMURUN yang di konversi menjadi Hak milik kemudian menghubungkan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 adalah hal yang keliru. Sebab menurut pemahaman kami terkait dengan Konversi tersebut sejak diundang-undangkan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria itu tidak serta merta menghapus hak milik keperdataan telah ada sebelum terbitnya undang-undang tersebut ;

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta-fakta hukum ini membuktikan bahwa Penggugat terlalu egois dan serakah, beralasan hukum jika gugatan Para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya ;

6. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman 9 yang menyangkut tentang bahwa Tergugat salah dalam menentukan objek hak milik atas nenek Tergugat (Tunru Daeng Sagala), sebab selama ini Tergugat telah mengelolah lahan tersebut beserta pohon kelapa yang tumbuh di atas objek sengketa dari kecil bersama orang tua Tergugat atas nama Muh.Ali Tunru anak dari Tunru Daeng Segala ;
7. Gugatan Para Penggugat pada halaman 10 sampai dengan halaman 11 tidak benar. Pada mulanya pohon kelapa yang tumbuh di atas objek sengketa itu ditanam oleh Ahmad Karaeng Tabulutana yang kemudian dijual kepada Tunru Daeng Segala kemudian dikelola oleh ahli waris Tunru Daeng Segala, jadi menurut hak kewarisan maka Tergugatlah yang berhak atas pengelolaan lahan dan pohon kelapa tersebut ;
8. Mengenai tuntutan ganti rugi yang didalilkan oleh Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan permohonan peletakan sita jamin atas hak milik Tergugat atas objek sengketa dengan rumah yang berada di Jalan Wolter Monginsidi No. 12 Lingkungan Pasanggarahan Kelurahan Bantaeng Selatan harus di tolak karena tidak menyebutkan batas-batas dan luas nya dan tidak berdasarkan hukum, serta nilai ganti rugi juga harus ditolak karena tidak berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku ;

DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa Almarhum Tunru Daeng Segala (kakek Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonsensi) pernah menikah dengan Almarhumah Malang Daeng Naiyah (nenek Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonsensi), dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing atas nama :
 - 1.1. Mariama Daeng Djalang (Almarhumah) ;
 - 1.2. Tahira Daeng Matene (Almarhumah) ;

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN SK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.3. Muh. Ali Tunru (Almarhum) ;

1.4. Masariki Tunru (Almarhum)n;

Kemudian atas nama :

- Mariama Daeng Djalang menikah dengan Abd Halim Karaeng Tinggi (Almarhum) dan dikarunia 4 orang anak atas nama :

1. Bau Hawa Karaeng Ratu (Almarhumah) ;
2. Patta Kantoro Karaeng Sagala (Almarhum) ;
3. A. Nurlela (Almarhuma) ;
4. A. Tawa ;

- Tahira Daeng Segala menikah dengan MUH. SALEH Almarhum (kakek Para Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi) dan TIDAK mempunyai keturunan ;

- Muh. Ali Tunru menikah dengan Bongko Opu Karaeng Ti'no (Almarhumah) dan dikaruniai 7 orang anak atas nama :

1. Andi Muh.Ilyas ;
2. Andi Suri ;
3. Andi Muh. Idris ;
4. Raja Opu ;
5. Andi Murti ;
6. Muh. Abdu ;
7. Andi Muh. Najib (Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi) ;

- Masariki Tunru menikah dengan Dellaisi dg. Tacoa dan dikaruniai 3 orang anak atas nama :

1. Mu'mi nah ;
2. Sitti Hawa ;
3. Abd. Rahman ;

2. Bahwa secara hukum waris Penggugat dalam Rekonpensi adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Tunru Daeng Segala dan Almarhuma Malang

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daeng Naiyah ;

3. Bahwa Almarhum Tunru Daeng Segala dan Almarhuma Malang Daeng Naiyah disamping meninggalkan ahli waris tersebut diatas, juga meninggalkan harta warisan berupa hak milik atas tanah beserta pohon kelapa yang tumbuh diatas tanah tersebut berdasarkan Kwitansi Pembelian antara Tunru Daeng Segala (pembeli) dengan Haji Ahmad Karaeng Taboeloetana (penjual) tertanggal 27 Agustus 1916 ;
4. Bahwa sebelum bukti kwitansi pembayaran tersebut diatas dibuat, terdapat juga suatu bukti persyaratan tertentu yang jika dihubungkan proses pembeliannya Tuan Tunru Daeng Segala dengan Haji Ahmad Karaeng Taboeloetana terdapat bukti satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan kwitansi tersebut diatas, yakni berupa surat PENGAKUAN MENJUAL Haji Ahmad kepada Tunru Daeng Segala tertanggal 29- 5-1911 dan 14-4-1912 ;
5. Bahwa adapun kondisi dan letak objek yang dibeli Tunru Daeng Segala kepada Haji diatas adalah berupa pohon kelapa berjumlah 885 Pohon dan terletak di wilayah Pemerintahan Opu Bontobangun dan di wilayah Pemerintahan Galarang Benteng, kemudian ada juga 25 petak lahan garam yang terletak di Mataeja berdasarkan bukti PENGAKUAN MENJUAL tertanggal 29 Mei 1911 ;
6. Bahwa selain pengakuan menjual yang tersebut dipoint 4 dalam Rekovensi Tergugat tersebut diatas, terdapat juga Surat Perjanjian Credit 2. bahwa didalam surat Perjanjian Credit 2 tersebut Ahmad Karaeng Takbuluktana MENGAKU menggadaikan lagi berupa pohon kelapa berjumlah 104 (seratus empat puluh) kepada Tunru Daeng Segala, yang terletak di Passanggarang, wilayah Pemerintahari Benteng di sebelah Barat jembatan wilayah Pemerintahan Bontobangung yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kwitansi tertanggal 27 Agustus 1916 ;
7. Bahwa terdapat juga Surat SEGEL Nomor : 197 yang intinya bahwa Haji Ahmad Karaeng Tabulu Tana, mengakui bahwa seluruh harta benda saya

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah saya jual tuntas dalam 2 (dua) segel kepada Tuan Tunru Daeng Segala tertanggal 16 Maret 1921 ;

8. Bahwa perlu Penggugat dalam Rekonvensi jelaskan, bahwa anak ke 2 (dua) dari Tunru Daeng Segala atas nama TAHIRA BINTI TUNRU DAENG SEGALA pernah dengan MUH. SALEH (KAKEK PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI / TERGUGAT DALAM REKONVENSI) akan tetapi tidak mempunyai Keturunan atau anak, Kemudian semasa hidupnya didalam hubungan Perkawinannya antara MUH.SALEH (KAKEK PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI / TERGUGAT DALAM REKONPENSI) dengan anak Tunru Daeng Segala atas nama Tahira Binti Tunru Daeng Segala, MUH. SALEH (KAKEK PENGGUGAT DALAM KONVENSI / TERGUGAT DALAM REKONVENSI) yang menggarap dan menjaga pohon Kelapa beserta tanah milik Tunru Daeng Segala yaitu orang tua dari TAHIRA BINTI TUNRU DAENG SEGALA, kemudian berselang beberapa waktu MUH. SALEH (KAKEK PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI / TERGUGAT DALAM REKONVENSI) menikah / kawin lagi dengan MUNTEA KARAENG BAJI (NENEK PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI / TERGUGAT DALAM REKONVENSI) dan kemudian dikaruniai 3 (tiga) orang anak atas nama SITTI MARYAM, ANDI ANCING, HJ. BAHU OPU ;
9. Bahwa pada saat Muh. Saleh mengetahui Tunru Daeng Segala meninggal dunia, MUH. SALEH (KAKEK PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI / TERGUGAT DALAM REKONVENSI) dengan istrinya atas nama MUNTEA KARAENG BAJI (NENEK PENGGUGAT DALAM KONVENSI / TERGUGAT DALAM REKONVENSI) beserta anak-anaknya atas nama SITTI MARYAM, ANDI ANCING, HJ. BAHU OPU. Mulai muncul l'tikat buruknya untuk menguasai dan menghilangkan jejak seluruh keberadaan harta peninggalan milik Tunru Daeng Segala dengan cara mensertipatkan hak milik Tunru Daeng Segala yang sekarang menjadi objek sengketa dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Si



9.1. 1 (satu) Sertifikat Induk Hak milik Nomor : 524/benteng dengan luas 7.069 M2 atas nama Sitti Maryam dipecah menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

1. SHM nomor : 527/benteng, seluas 6,884 M2 atas nama Sitti Maryam ;
2. SHM nomor : 528/benteng, seluas 225 M2 atas nama Sitti Maryam ;
Kemudian SHM Nomor : 527/benteng, seluas 6, 884 M2 atas nama Sitti Maryam dipecah menjadi 3 (tiga) bagian dengan rincian sebagai berikut :

1. SHM Nomor : 681/benteng, seluas 300 M2 dari Sitti Maryam beralih ke Sitti Syamsiah ;
2. SHM Nomor : 682/ benteng, seluas 297 M2 atas nama Sitti Maryam ;
3. SHM Nomor : 683/ benteng , seluas 6,247 M2 tertanggal 3-1-1991, Surat Ukur No. 3/1990, tanggal 16-2-1990 atas nama Sitti Maryam letaknya di Jalan Bina Karya ;

9.2. 1 (satu) Sertifikat Induk Hak Milik Nomor : 523/benteng selatan tanggal 12-3-1984 Surat Ujur Nomor : 395/1984 tertanggal 12-3-1984, dengan luas 5,353 M2 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propensi Sulawesi Selatan tanggal 11-4-1996, Nomor : 520.1/136/0153-15/96 atas Nama Andi Ancing, dan selanjutnya dikuasai / beralih kepada anak-anaknya atas nama :

- a. Zaenal Bachri ;
- b. Andi Herlina Zaenal ;
- c. Andi Farida Zaenal ;
- d. Andi Zulfadli Zaenal ;

Yang letaknya di Jalan Bina Karya berdasarkan Warisan ;

9.3. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor : 16/ benteng selatan, tanggal 30-4-1996, gatnbar situasi Nomor : 681/1995 tanggal 27-11-1995 dengan

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luas 11,079 M2 diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propensi Sulawesi Selatan tanggal 11-4-1996, Nomor: 520.1/136/01/53-15/96 atas nama Andi Ancing, kemudian Andi Ancing mengalihkan / menjual kepada Badulu dan Mappi, yang letaknya di Jalan AP. Petarani ;

- 9.4. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor : 17/benteng selatan, tanggal 30-4-1996, gambar situasi Nomor : 682/ 1995 tanggal 27-11-1995 dengan luas 6,300 M2 diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional Propensi Sulawesi Selatan tanggal 11-4-1996, Nomor : 520.1/136/01/53-15/96 atas nama Andi Ancing, kemudian beralih ke ahli warisnya yaitu suami dan anak anaknya atas nama :

- a. Zaenal Bachri ;
- b. And Herlina Zaenal ;
- c. And Faridh Zaenal ;
- d. Andi Zulfadli Zaenal ;

Yang letaknya di Jalan AP. Pettarani ;

- 9.5. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Induk Nomor : 522/benteng dengan luas 10.558 M2 atas Nama Hj. Baho Opu. Kemudian dipecah menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

1. SHM Nomor : 644/benteng tanggal 25-8-1989, gambar situasi Nomor : 57/1989, tanggal 21-8-1989 atas nama Achmad Pattaungan, seluas 299 M2 ;

2. SHM Nomor : 645/benteng, seluas 10,289 M2 atas nama Hj. Baho Opu ;

Kemudian SHM Nomor 645/benteng yang luasnya 10,289 M2 dipecah lagi menjadi 2 bagian yakni :

1. SHM Nomor 675/benteng seluas 9,839 M2 atas nama Hj. Baho Opu ;

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Sir



2. SHM Nomor 676/benteng seluas 450 M2 atas nama Achmad Pattaungan ;

Selanjutnya SHM Nomor : 675 /benteng seluas 9,839 M2 atas nama Hj. Baho Opu dipecah lagi menjadi 2 (dua) bagian yakni :

1. SHM Nomor : 732/benteng seluas 670 M2 atas nama Hj. Baho Opu ;
2. SHM Nomor: 731/benteng seluas 9,169 M2 tanggal 3-1-1991, Surat Ukur No. 3/1990 tanggal 16-2-1990 atas nama Hj. Baho Opu yang letaknya di Jalan Bina karya ;

9.6. Hj. Baho Opu memperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propensi Sulawesi Selatan tanggal 22-6-1995, Nomor : 520.1/447/03/53-15/95 kemudian diterbitkan Sertifikat Hak milik Nomor : 11/benteng selatan, tanggal 26-10-1995, gambar situasi Nomor : 225/1995 tanggal 18-4-1995 dengan luas 1,232 M2 dan telah dialihkan / dijual kepada USA yang letaknya di Jalan D.I. Panjaiitan ;

9.7. Hj. Baho Opu memperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propensi Sulawesi Selatan tanggal 22-6-1995, Ncmor : 520.1/448/04/53-15/95 kemudian diterbitkan Sertifikat Hak milik Nomor : 12/benteng selatan , tanggal 26-10-1995, gambar situasi Nomor : 224/1995 tanggal 18-4-1995 dengan luas 1,232 M2 dan telah dialihkan / dijual kepada LARAGAU yang letaknya di Jalan D.I. Panjaiitan ;

9.8. Muh. Nur Yasin memperoleh berdasarkan surat keputusan Gubernur KDH TK. I Sul-Sel, tertanggal 22-2-1982 Nomor: 593:21/II/1610/ DIT.AGR/1982 kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 338/ benteng tanggal 6-12-1982 gambar situasi Nomor : 100/1980 tanggal 2-8-1980 dengan luas 14,824 M2 dan telah beralih kepada anaknya atas Nama Muhammad Ramli Nur, Selanjutnya Muhammad Nur Ramli mengalihkan / menjual sebagian objek tersebut kepada yakni :

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Sir 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Hoa ;
 - b. Baharuddinahrul Yusuf ;
 - c. Mega ;
 - d. Amiruddin ;
 - e. Awi ;
- Yang letaknya di Jalan AP. Petarani ;

9.9. Sitti Patimah memperoleh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH.

TK.I Sul-Sel, tanggal 25-2-1982, Nomor : 593.21/II/P/504/DIT-AGR/1982 kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 273/benteng, tanggal 9-3-1982, surat ukur Nomor: 548/1982, tanggal 3-2-1982, dengan luas 232 M2 saat ini dikuasai Suardi, letaknya di Jalan AP. Pettarani ;

9.10. Hindong memperoleh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH.

TK.I Sul-Sel, tanggal 25-2-1982, Nomor : 593.21/II/P/504/DIT-AGR/1982 kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 276/benteng, tanggal 9-3-1982, surat ukur Nomor : 550/1982, tanggal 3-2-1982, dengan luas 244 M2 saat ini dikuasai Marwani, letaknya di Jalan AP. Pettarani ;

9.11. Petta Galling memperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kantor

Pertanahan .Kab. Selayar tanggal 28-10-2004. Nomor : 14-520.1.53. SMS/2004 kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 001415/benteng selatan tanggal 6-11-2004 surat ukur Nomor : 00174/Btg.S/2004, tanggal 23-10-2004, dengan luas 266 M2 yang saat ini dikuasai Petta Gilling, yang letaknya di Jalan AP. Petarani ;

10. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi yang telah mensertifikatkan hak milik Tunru Daeng segala kakek Penggugat dalam Rekonvensi, dan Penggugat dalam Rekonvensi merasa khawatir jika Para Tergugat dalam Rekonvensi akan mengalihkan seluruh objek sengketa kepada pihak lain atau merubah fungsi objek objek sengketa tersebut

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Sir



diatas, maka untuk itu Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selayar / Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat meletakkan sita jamin (Conservator Beslag) terhadap objek sengketa tersebut ;

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Rekonvensi ini cukup jelas serta tidak dapat dibantah oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi, maka Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selayar / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menjalankan Putusan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding*, maupun *Kasasi (uitvoerbaar bij Vooraet)* ;
12. Bahwa Pennggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari, jika Para Tergugat dalam Rekonvensi lalai melaksanakan putusan ;
13. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi mohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan memutuskan dengan seadil-adilnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Anvankelijkeverklaard*) ;
- Menghukurp Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Sir



DALAM REKONPENSI :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakah SAH dan berharga adanya jual beli tanah beserta pohon kelapa yang tumbuh diatasnya antara Tuan Tunru Daeng Segala dengan Haji Ahmad Karaeng Taboeloetana ;
- Menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik SAH Tuan Tunru Daeng Segala beserta Penggugat Rekonpensi (Ahli Warisnya) ;
- Menyatakan SAH dan berharga Sita Jamin (*Conservatoir Beslaag*) atas objek sengketa ;
- Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonpensi dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya yang menguasai objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum dan ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa :
 1. 1 (satu) Sertifikat Induk Hak milik Nomor ; 524/benteng dengan luas 7.069 M2 atas nama Sitti Maryam, dipecah menjadi 2 (dua) bagian yaitu ;
 1. SHM Nomor : 527/benteng, seluas 6,884 M2 atas nama Sitti Maryam ;
 2. SHM Nomor : 528/benteng, seluas 225 M2 atas nama Sitti Maryam ;Kemudian SHM Nomor : 527/benteng, seluas 6,884 M2 atas nama Sitti Maryam dipecah lagi menjadi 3 (tiga) bagian dengan rincian sebagai berikut :
 1. SHM Nomor : 681/benteng, seluas 300 M2 dari Sitti Maryam beralih ke Sitti Syamsiah ;
 2. SHM Nomor : 682/benteng, seluas 297 M2 atas nama Sitti Maryam ;
 3. SHM Nomor : 683/benteng, seluas 6,247 M2 tertanggal 3-1-1991, Surat Ukur No. 3/1990, tanggal 16-2-1990 atas nama Sitti Maryam letaknya di Jalan Bina Karya ;
 2. 1 (satu) sertifikat Induk hak milik Nomor : 523 /benteng selatan tanggal 12-3-1984, Surat Ukur Nomor : 395/1984 tertanggal 12-3-1984, dengan luas 5,353 M2 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan Nasional Propensi Sulawesi Selatan tanggal 11-4-1996, Nomor : 520.1/136/01/53-15/96 atas nama Andi Acing, dan selanjutnya dikuasai / beralih kepada anak-anaknya atas nama :

- a) Zaenal Bachri ;
- b) Andi Herlina Zaenal ;
- c) Andi Farida Zaenal ;
- d) Andi Zulfadli Zaenal ;

Yang letaknya di Jalan Bina Karya berdasarkan warisan ;

3. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor : 16/benteng selatan, tanggal 30-4-1996, gambar situasi Nomor : 681/1995 tanggal 27-11-1995 dengan luas 11,079 M2 diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propensi Sulawesi Selatan tanggal 11-4-1996, Nomor : 520.1/136/01/53-15/96 atas nama Andi Acing, kemudian Andi Acing mengalihkan / menjual kepada Badulu dan Mappi, yang letaknya di Jalan AP. Petarani ;

4. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor : 17/benteng selatan, tanggal 30-4-1996, gambar situasi Nomor : 682/1995 tanggal 27-11-1995 dengan luas 6,300 M2 diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propensi Sulawesi Selatan tanggal 11-4-1996, Nomor : 520.1/136/01/53-15/96 atas nama Andi Acing, kemudian beralih ke ahli warisnya yaitu suami dan anak anaknya atas nama :

- a. Zaenal Bachri ;
- b. Andi Herlina Zaenal ;
- c. Andi Faridh Zaenal ;
- d. Andi Zulfadli Zaenal ;

Yang letaknya di Jalan AP. Pettarani ;

5. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Induk Nomor : 522/benteng dengan luas 10.558 M2 atas nama Hj. Baho Opu. Kemudian dipecah menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SHM Nomor : 644/benteng tanggal 25-8-1989, gambar situasi Nomor : 57/1989, tanggal 21-8-1989 atas nama Achmad Pattaungan, seluas 299 M2 ;

2. SHM Nomor : 645/ benteng, seluas 10,289 M2 atas nama Hj. Baho Opu ;

Kemudian SHM Nomor : 645/benteng yang luasnya 10,289 M2 dipecah lagi menjadi 2 bagian yakni :

1. SHM Nomor : 675/benteng seluas 9,839 M2 atas nama Hj. Baho Opu;

2. SHM Nomor : 676/benteng seluas 450 M2 atas nama Achmad Pattaungan ;

Selanjutnya SHM Nomor : 675/benteng seluas 9,839 M2 atas nama Hj, Baho Opu dipecah lagi menjadi 2 (dua) bagian yakni :

1. SHM Nomor : 732/benteng seluas 670 M2 atas nama Hj. Baho Opu ;

2. SHM Nomor : 731/benteng seluas 9,169 M2 tanggal 3-1-1991, surat ukur No.3/1990, tanggal 16-2-1990 atas nama Hj. Baho Opu yang letaknya di Jalan Bina Karya ;

6. Hj. Baho Opu memperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propensi Sulawesi Selatan tanggal 22-6-1995, Nomor : 520.1/447/03/53-15/95 kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 11/benteng selatan, tanggal 26-10-1995, gambar situasi Nomor : 225/1995 tanggal 18-4-1995 dengan luas 1,232 M2 dan telah dialihkan / dijual kepada USA yang letaknya di Jalan DI. Panjaiitan ;

7. Hj. Baho Opu memperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propensi Sulawesi Selatan tanggal 22-6-1995, Nomor : 520.1/448/04/53-15/95 kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 12/benteng selatan, tanggal 26-10-1995, gambar situasi Nomor: 224/1995 tanggal 18-4-1995 dengan luas 1,232 M2 dan telah dialihkan / dijual kepada LARAGAU yang letaknya di Jalan DI. Panjaiitan;

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Muh. Nur Yasin memperoleh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH TK. I Sul-Sel, tertanggal 22-2-1982 Nomor : 593:21/II/1610/DIT. AGR/1982 kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 338/benteng tanggal 6-12-1982 qambar situasi Nomor : 100/1980 tanggal 2-8-1980 dengan luas 14,824 M2 dan telah beralih kepada anaknya atas nama Muhammad Nur Ramli, selanjutnya Muhammad Nur Ramli mengalihkan / menjual sebagian objek tersebut kepada yakni :
- a. Hoa ;
 - b. Baharuddinahrul Yusuf ;
 - c. Mega ;
 - d. Amiruddin ;
 - e. Awi ;
- Yang letaknya di Jalan AP. Petarani ;
9. Sitti Patimah memperoleh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH. TK.I Sul-Sel, tanggal 25-2-1982, Nomor : 593.21/II/P/504/DIT-AGR/1982 kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 273/benteng, tanggal 9-3-1982, surat ukur Nomor : 548/1982, tanggal 3-2-1982, dengan luas 232 M2 saat ini dikuasai Suardi, letaknya di Jalan AP. Pettarani ;
- 10.Hindong memperoleh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH. TK.I Sul-Sel, tanggal 25-2-1982, Nomor : 593.21/II/P/504/DIT-AGR/1982 kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 276/benteng, tanggal 9-3-1982, surat ukur Nomor : 550/1982, tanggal 3-2-1982, dengan luas 244 M2 saat ini dikuasai Marwani, letaknya di Jalan AP. Pettarani ;
- 11.Petta Galling memperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kab. Selayar tanggal 28-10-2004. Nomor : 14-520.1.53.SMS/2004 kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 001415/benteng selatan tanggal 6-11-2004 surat ukur Nomor : 00174/Btg.S/2004, tanggal 23-10-2004, dengan luas 266 M2 yang saat ini dikuasai Petta Gilling, yang letaknya di Jalan AP. Petarani ;

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan segala surat-surat bukti kepemilikan yang timbul diatas objek sengketa yang merupakan merugikan Kepentingan Hukum Penggugat dalam Rekonvensi, batal dan Tidak SAH serta tidak mengikat dalam perkara ini ;

- Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat dalam Rekonvensi, dalam keadaan kosong dan sempurna ;
- Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya dalam perkara ini ;

Jika Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 8 Januari 2018, yang telah diajukan dimuka persidangan pada tanggal 25 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 1 Februari 2018, yang telah diajukan dimuka persidangan pada tanggal 1 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Foto copy surat Muh. Najib, SP yang ditujukan kepada Lurah Benteng Selatan tertanggal 2 Pebruari 2011, diberi tanda P-1 ;
2. Asli salinan Putusan Pengadilan Negeri Selayar No.6/Pid/B/2001/PN. Sly, dalam perkara Terdakwa : Andi Iwan Kumbara Alias Syahrir Bin Kamali, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 106/PID/2001/PT. MKS, dalam perkara Terdakwa : Iwan Kumbara Alias Syahrir Bin Kamali, diberi tanda P-3 ;
4. Asli salinan Putusan Pengadilan Negeri Selayar No. 3/Pdt/G/2002/PN.Sly., dalam perkara : Hj. Baho Opu, dkk disebut Penggugat melawan Iwan Kumbara Al. Andi Syahrir Bin Kamali, dkk., disebut Tergugat, diberi tanda

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Sir



P-4 ;

5. Asli salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 396/PDT/2002/PT. MKS., dalam perkara antara : Iwan Kumbara Al. Andi Syahrir Bin Kamali, disebut Tergugat I / Pembanding melawan Hj. Baho Opu, dkk, disebut para Penggugat / Terbanding dan Usa Bin Jumara, dkk., disebut Para Tergugat / Turut Terbanding, diberi tanda P-5 ;
6. Asli salinan Putusan Mahkamah Agung RI. Reg. No. 2099 K/Pdt/2003, dalam perkara : Iwan Kumbara als. Andi Syahrir Bin Kamali, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat asli I /Pembanding melawan Hj. Baho Opu, dkk., para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat asli / para Terbanding dan Usa Bin Jumara, dkk., para turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II sampai dengan Tergugat IX / para turut Terbanding, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Berita Acara Eksekusi No.01.B.A. EKS. Pdt. G/2006/PN. SLY., An. Hj. Baho Opu dkk., sebagai Penggugat melawan Iwan Kumbara, dkk., sebagai Tergugat, diberi tanda P-7 ;
8. Asli salinan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 451 PK/Pdt/2007 dalam perkara : Iwan Kumbara Alias Andi Syahrir Bin Kamali sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi / Pembanding / Tergugat I melawan Hj. Baho Opu, dkk sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi / para Terbanding/para Penggugat dan Usa Bin Jumara, dkk sebagai turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para turut Termohon Kasasi / para turut Terbanding/Tergugat II sampai dengan IX, diberi tanda P-8 ;
9. Asli salinan Putusan Pengadilan Negeri Selayar, Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Sly., perkara gugatan antara : Muh. Idris Ali, BA, dkk., disebut Penggugat melawan Hj. St. Maryam, dkk., disebut Tergugat, diberi tanda P-9 ;
10. Asli salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 102/B/2016/PTTUN.MKS., Perkara antara : Kepala Kantor

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Tergugat / Pembanding dan Makmur Jaya, dkk., sebagai Tergugat Intervensi / Pembanding melawan Andi Syaiful Alam, sebagai Penggugat / Terbanding, diberi tanda P-10 ;

11. Asli salinan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 149 K/TUN/2017, dalam perkara : Andi Syaiful Alam, Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding / Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar, dkk., Termohon Kasasi I, II, III, IV dahulu sebagai Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, diberi tanda P-11 ;
12. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 731 atas nama Hajja Baho Opu, diberi tanda P-12 ;
13. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 11 atas nama Hajja Baho Opu, diberi tanda P-13 ;
14. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 12 atas nama Hajja Baho Opu, diberi tanda P-14 ;
15. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 683 atas nama Sitti Maryam, diberi tanda P-15 ;
16. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 523 atas nama Zainal Bachri, Andi Herlina Zainal, Andi Faridh Zainal, Andi Zulfadhli, diberi tanda P-16 ;
17. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 16 atas nama Zainal Bachri, Andi Herlina Zainal, Andi Faridh Zainal, Andi Zulfadhli Zainal, diberi tanda P-17 ;
18. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 17 atas nama Zainal Bachri, Andi Herlina Zainal, Andi Faridh Zainal, Andi Zulfadhli Zainal, diberi tanda P-18 ;
19. Salinan gambar obyek sengketa, diberi tanda P-19 ;
20. Salinan gambar obyek sengketa, diberi tanda P-20 ;
21. Salinan gambar obyek sengketa, diberi tanda P-21 ;
22. Salinan gambar obyek sengketa, diberi tanda P-22 ;

Bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, bukti P-1, P-3 dan P-7 hanya foto copy tidak ada aslinya, bukti P-2, P-4, P-5,

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P-6, P-8, P-9, P-10 dan P-11 merupakan bukti asli, sedangkan bukti P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21 dan P-22 telah dicocokkan sama dengan aslinya dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalan Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Foto copy Surat Penjualan Tanah dan Pohon kelapa Haji Ahmad kepada I Tunru Daeng Sagala disertai dengan terjemahannya, tanggal 29 bulan Mei tahun 1911, diberi tanda T-1 ;
2. Foto copy Surat Perjanjian Ahmad Karaeng Tabulutana kepada I Tunru Daeng Sagala disertai dengan terjemahannya, tanggal 14, bulan April, tahun 1912, diberi tanda T-2 ;
3. Foto copy Surat Pengakuan menjual tanah dan pohon kelapa secara tuntas Haji Ahmad Karaeng Tabulutana kepada I Tunru Daeng Sagala disertai dengan terjemahannya, tanggal 14 April 1912 NOMOR : 197, diberi tanda T-3 ;
4. Foto copy Kwitansi Penjualan antara Haji Ahmad Karaeng Taboeloetana dengan Toenroe Daeng Sagala, tertanggal 27 Agustus 1916 disertai dengan terjemahannya, diberi tanda T-4 ;
5. Foto copy Sertipikat Tanah Hak Milik No. 683 atas nama Sitti Maryam, diberi tanda T-5 ;
6. Foto copy Sertipikat Tanah Hak Milik No. 731, atas nama Haji Baho Opu, diberi tanda T-6 ;
7. Foto copy Sertipikat Tanah Hak Milik No. 12, atas nama Hajja Baho Opu, diberi tanda T-7 ;
8. Foto copy Sertipikat Tanah Hak Milik No. 11, atas nama Hajja Baho Opu, diberi tanda T-8 ;
9. Foto copy Sertipikat Tanah Hak Milik No. 16, atas nama Zainal Bachri, Andi

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Sir



- Herlina Zainal, Andi Faridh Zainal dan Andi Zulfadhli Zainal, diberi tanda T-9 ;
10. Foto copy Sertipikat Tanah Hak Milik No. 17, atas nama Zainal Bachri, Andi Herlina Zainal, Andi Faridh Zainal dan Andi Zulfadhli Zainal, diberi tanda T-10 ;
11. Foto copy Sertipikat Tanah Hak Milik No. 523, atas nama Zainal Bachri, Andi Herlina, Andi Faridh Zainal dan Andi Zulfadhli Zainal, diberi tanda T-11 ;
12. Foto copy Putusan Nomor : 249/PID/2015/PT.MKS, dalam perkara Terdakwa : Muh. Najib, SP Bin Muh. Ali Tunru, berteman, diberi tanda T-12 ;
13. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 152 K/PID/2016, dalam perkara Terdakwa : Muh. Najib, SP Bin Muh. Ali Tunru, beteman, diberi tanda T-13 ;
14. Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, dalam perkara An. Terdakwa Muh. Najib SP Bin Muh. Ali Tunru berteman, diberi tanda, T-14 ;
15. Foto copy Sertipikat tanah Hak Milik No. 338, An. Muhammad Nur Yasin, diberi tanda T-15 ;
16. Foto copy Sertipikat tanah Hak Milik No. 273 An. Sitti Patimah, diberi tanda T-16 ;
17. Foto copy Sertipikat tanah Hak Milik No. 276 An. Hindong, diberi tanda T-17 ;
18. Foto copy Sertipikat tanah Hak Milik No. 00415 An. Patta Giling, diberi tanda T-18 ;
19. Foto copy Sertipikat tanah Hak Milik No. 681 An. Sitti Maryam, diberi tanda T-19 ;
20. Foto copy Sertipikat tanah Hak Milik No. 644 An. Haji Baho Opu, diberi tanda T-20 ;
21. Foto copy Sertipikat tanah Hak Milik No. 676 An. Haji Baho Opu, diberi

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda T-21 ;

22. Foto copy Daftar Arsip SK : Pengakuan Prona Tahun Anggaran 1981/1982, diberi tanda T-22 ;
23. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Muh. Ramli Nur, diberi tanda T-23 ;
24. Foto copy Surta Keterangan Jual Beli Tanah Hak Milik Adat antara H. Baho Opu Krg. Maona dengan Patta Giling tanggal 17 Oktober 1989, diberi tanda T-24 ;
25. Foto copy Penjelasan SK.GUB tentang Pemberian Hak Atas Tanah, 5 Desember 2011, diberi tanda T-25 ;
26. Foto copy Putusan Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Sly., dalam perkara gugatan antara Muh. Idris Ali, BA, dkk melawan Hj. Sitti Maryam, dkk diberi tanda T-26;
27. Foto copy Berita Acara Introgasi terhadap saksi Zainal Bachri Als Tuan Zainal Bin Syarif Ali Tuang Alang, diberi tanda T-27 ;
28. Foto copy Berita Acara Introgasi terhadap saksi Hj. Sitti Maryam Krg. Alang Bin H. Muh. Saleh, diberi tanda T-28 ;
29. Foto copy Surat Keterangan peminjaman tanah perumahan oleh Hato kepada Munteja Kr. Badji tertanggal 5 Agustus 1956, diberi tanda T-29 ;
30. Foto copy Surat Keterangan peminjaman tanah perumahan oleh Ahe Dg. Runang kepada Munteja Krg Badji tertanggal 22 Oktober 1956, diberi tanda T-30 ;
31. Foto copy Silsila Keturunan Toenroe Dg. Sagala tertanggal 19 Pebruari 2018, diberi tanda T-31 ;
32. Foto copy Silsila Keturunan Haji Achmad Krg. Tabuluttana tetanggal -- Januari 1997, diberi tanda T-32 ;

Bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-12, T-13, T-14, T-26, T-31 dan T-32 telah dicocokkan dengan aslinya dimuka persidangan, sedangkan bukti T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27, T-28, T-29, dan T-30 hanya foto copy tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dimuka persidangan, yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut ;

SAKSI 1. ANDI IWAN KUMBARA ;

- Bahwa saksi mengetahui kepemilikan tanah sengketa ;
- Bahwa pemilik pertama tanah sengketa tersebut adalah kakek saksi yaitu H. Achmad Krg. Tabulutana, kemudian digadaikan kepada kakek Tergugat yaitu Tunru Dg. Sagala ;
- Bahwa tanah sengketa yang diperkarakan adalah tanah yang terletak di Passanggarahan, sebelah Timur : Jl. Andi Pettarani sebagian dikuasai oleh Andi Ancing dan di Jl. D.I. Panjaitan dikuasai oleh Baho Opu, sebelah Selatan : jembatan Parappa dan sebelah Barat : Jalan raya, sebelah utara : Jl Bina Karya dikuasai oleh Mariama ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat gadai gantung dimana dalam surat gadai tersebut pemilik dari tanah adalah Tunru Dg. Sagala ;
- Bahwa tanah yang digadaikan tersebut hanya yang tertletak di Jl. Andi Pettarani dan Jl. D.I. Panjaitan ;
- Bahwa saksi mengetahui silsilah keturunan Muhammad Saleh yaitu Muhammad Saleh kawin dengan Tahira Tunru anak dari Tunru Dg. Sagala tetapi hanya 40 hari Tahira Tunru meninggal, setelah itu Muhammad Saleh kawin dengan Muntea Karaeng Baji dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Baho Opu Karaeng Maona, Andi Ancing, dan Mariama (Sitti Maryam) ;
- Bahwa Baho Opu, Andi Ancing dan Sitti Maryam tidak pernah menduduki tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Baho Opu, Andi Ancing dan Sitti Maryam tidak pernah bercocok tanam di tanah sengketa pada waktu saksi menduduki tanah tersebut ;
- Bahwa Pak Zainal Bachri pernah melaporkan saksi ke polisi atas tanah obyek sengketa tersebut karena saksi menduduki tanah tersebut ;

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Sir



- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah sengketa tersebut telah disertifikatkan oleh Andi Ancing, Baho Opu dan Sitti Maryam pada saat saksi berperkara ;
- Bahwa H. Achmad Karaeng Tabulutana memiliki 3 (tiga) orang bersaudara ;
- Bahwa H. Achmad Krg. Tabulutana mempunyai 2 (dua) orang anak dari isteri pertama Mantaria Puang Baji salah satu orang bernama Basse Opu dan dari isteri kedua Haupa Dg. Kanang mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Andi Arung Krg. Pattola ;
- Bahwa H. Achmad Krg. Tabulutana memperoleh tanah dari neneknya ;
- Bahwa tanah tersebut oleh H. Achmad Krg. Tabulutana diwariskan kepada Andi Arung Krg. Pattola karena Basse Opu cepat meninggal ;
- Bahwa Andi Arung Krg. Patolla mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Bau Raja, Bau Opu dan Aru Tanjeng ;
- Bahwa setelah Andi Arung Krg. Patolla tanah itu langsung dikuasakan kepada saksi ;
- Bahwa Andi Arung Krg. Patolla bersaudara dengan nenek saksi Basse Opu, anaknya Basse Opu yang bernama Andi Tuang Krg. Tikno adalah Ibu saksi ;
- Bahwa saksi bersaudara 5 (lima) orang ;
- Bahwa saksi dengan Penggugat VIII sepupu satu kali, Ibu saksi bersaudara dengan Zainal Bachri (Penggugat VI) suami dari Andi Ancing ;
- Bahwa dasar H. Achmad Krg. Tabulutana sebagai pemilik atas tanah sengketa tersebut karena adanya surat lontara ;
- Bahwa Andi Arung Krg. Patolla menguasai karena turunan dari H. Achmad Krg. Tabulutana ;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa selain Tergugat adalah adalah pembeli atas tanah tersebut diantaranya Patta Lolo, Dg. Niupa, Syamsiah, ada 25 tempat rumah termasuk Askes ;
- Bahwa Penggugat mempunyai Sertifikat tetapi tidak menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa Tergugat pernah mengolah tanah sengketa tersebut ;

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksipernah berperkara dengan Baho Opu, Andi Ancia dan Sitti Maryam atas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung saksi dikalahkan termasuk sampai PK ;
- Bahwa yang pernah dieksekusi adalah tanah yang dikuasai oleh Muhammad Najib ;
- Bahwa Muhammad Najib tidak pernah menjadi Tergugat selain sekarang ;
- Bahwa Muhammad Najib menguasai tanah sengketa sejak nampaknya adanya bukti pelunasan yakni setelah tanah tersebut dieksekusi ;
- Bahwa pada saat saksi berperkara yang menguasai tanah sengketa tersebut Baho Opu, Andi Ancia dan Sitti Maryam ;
- Bahwa yang menggugat saksi yaitu Baho Opu, Andi Ancia dan Sitti Maryam ;
- Bahwa saksi menempati tanah sengketa tersebut karena adanya surat lontara ;
- Bahwa setelah dieksekusi saksi tidak pernah lagi ke lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa waktu dieksekusi yang menang menang Baho Opu, Andi Ancia dan Sitti Maryam ;
- Bahwa pada waktu saksi berperkara surat pelunasan belum dijadikan bukti ;
- Bahwa pada saat saksi mengajukan PK yang saksi jadikan bukti adalah surat segel yang saksi temukan ;
- Bahwa tanah sengketa itu di eksekusi pada tahun 2007 ;
- Bahwa Tunru Dg. Sagala adalah neneknya Muhammad Najib ;
- Bahwa Maksud pelunasan gadai itu adalah Tunru Dg. Sagala menambah kepada H. Achmad Krg. Tabulutana pada tahun 1912 ;
- Bahwa pada saat dahulu saksi masuk ke lokasi tanah sengketa tidak ada yang keberatan dari pihak Tunru Dg. Sagala ;
- Bahwa saksi melihat surat pelunasan gadai setelah tanah sengketa dieksekusi ;

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa surat lontara tidak pernah saksi jadikan bukti di persidangan, baru dijadikan bukti pada waktu saksi mengajukan PK ;
- Bahwa waktu saksi kuasai tanah sengketa tidak pernah ada informasi bahwa tanah tersebut sudah disertifikatkan, nanti di persidangan baru saksi tahu kalau tanah itu sudah di sertifikatkan ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah senhgketa kepada orang lain, saksi hanya pernah menerima panjar sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah), setelah perkara selesai panjar tersebut saksi kembalikan ;
- Bahwa yang menjual tanah di Askes adalah Mariama ;
- Bahwa pada saat saksi berperkara tanah itu sudah ada yang terjual ;

SAKSI 2. ARU TANDJENG ;

- Bahwa kronologis diperlihatkan surat kepada saksi yakni pada saat itu Muhammad Ali Tunru menyampaikan kepada saksi bahwa ada surat segel tanah milik nenek saksi H. Achmad Krg. Tabulutana di Passanggarahan sama Masariki Tunru, setelah itu saksi ke Masariki Tunru menanyakan surat segel tersebut, tetapi Masariki Tunru mengatakan tidak ada surat itu ada sama Muhammad Ali Tunru setelah itu saya ke Muhammad Ali dan mengatakan juga tidak ada akhirnya saya kembali kepada Masariki Tunru menanyakan surat segel tersebut dan mengatakan surat itu ada sama Pak Zainal Bachri, setelah itu Pak Zainal Bachri bersama isterinya dipanggil oleh Kepala Lingkungan, tetapi Pak Zainal Bachri tidak pernah datang, sehingga saksi minta tolong kepada Ketua Pengadilan Negeri supaya mempertemukan saksi dengan Pak Zainal Bachri karena ada surat segel saaksi mau lihat sama Pak Zainal Bachri ;
- Bahwa setelah itu saksi dipanggil ke Pengadilan dan diperlihatkan surat segel tersebut oleh Pak Zainal di depan Ketua Pengadilan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasannya sehingga Masariki Tunru memberikan surat segel itu kepada Zainal Bachri ;
- Bahwa didalam surat segel itu tidak ada nama kepemilikan Andi Acing,

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Sirih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baho Opu dan Sitti Maryam atau Zainal Bachri ;

- Bahwa ada waktu diperlihatkan surat segel itu saksi ambil dan saksi catat karena huruf lontara, setelah itu saksi minta untuk difotocopy tetapi Pak Zainal Bachri melarang saksi ;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Muhammad Najib, Masariki Tunru dengan Pak Zainal Bachri ;
- Bahwa orang tua saksi bernama Andi Arung Krg. Pattola anak dari H. Achmad Krg Tabulutana ;
- Bahwa waktu saksi mendatangi Masarik bersama Muhammad Najib, saksi menyampaikan kepada Masariki Tunru bahwa Muhammad Ali Tunru bapak dari Muhammad Najib menyampaikan kepada saksi ada surat segel di Passanggarahan milik nenek saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah di Passanggarahan milik nenek saksi sekitar tahun 1983 ;
- Bahwa saksi mengetahui pelunasan tanah tersebut setelah bukti pelunasan diperlihatkan kepada saksi ;
- Bahwa tidak ingat lagi tahun berapa pelunasan tanah tersebut ;
- Bahwa saksi mendatangi Masariki sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi Masariki Tunru mengatakan segel itu ada sama Pak Zainal Bachri, kemudian Pak Zainal Bachri bersama isterinya dipanggil oleh Kepala Lingkungan, tetapi Pak Zainal Bachri tidak pernah datang ;
- Bahwa pada tahun 1992 diperlihatkan surat segel di ruangan Ketua Pengadilan, karena saksi tidak tahu membaca lontara saksi catat, setelah itu saksi serahkan kembali kepada Pak Zainal Bachri tetapi saksi dengar dikembalikan lagi kepada Masariki ;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa segel itu diberikan kembali kepada Masariki, setelah itu Masariki serahkan lagi kepada anaknya Abd. Rachman ;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu segel itu dimana ;
- Bahwa yang menguasai tanah itu Baho Opu ;

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Baho Opu menguasai tanah tersebut pada tahun 1983 ;
- Bahwa sekarang sebagian dikuasai oleh Muhammad Najib sebagian rumah penduduk dan yang menjual tanah tersebut Penggugat ;
- Bahwa
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menjual tanah tersebut adalah Penggugat dari masyarakat ;
- Bahwa saksi pernah melihat pelunasan dari Muhammad Najib dan didalam surat pelunasan tersebut atas nama Tunru Dg. Sagala ;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas pelunasan tersebut ;

SAKSI 3. MASSARAJANG ;

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut karena saksi pernah disuruh Baho Opu mencari pembeli tanah ;
- Bahwa waktu saksi disuruh oleh Baho Opu, saksi mendapat pembeli yaitu Patta Giling, Usa dan Pattauangang ;
- Bahwa transaksi jual beli tanah tersebut di rumahnya Patta Giling ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa terletak di lingkungan Biring Balang pinggir jalan dekat Mesjid ;
- Bahwa harga tanah tersebut Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kapling dan Pattaungan mengambil 2 (dua) kapling, Usa 1 (satu) kapling dan Patta Giling 1 (satu) kapling ;
- Bahwa saksi melihat pada waktu transaksi dan dibuatkan kwitansi yaitu sekitar tahun 1970, tahun 1980 an ;
- Bahwa tidak ada pemerintah setempat pada waktu transaksi ;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara saksi dengan Baho Opu ;
- Bahwa saksi disuruh mencari pembeli karena saksi tinggal didalam lokasi sengketa ;
- Bahwa saksi sudah lama tinggal di lokasi sengketa ;
- Bahwa dasar saksi sehingga tinggal di lokasi sengketa karena saksi membeli rumah milik Timbun didalam lokasi sengketa ;



- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Timbun dengan Baho Opu ;
- Bahwa sekarang saksi tidak tinggal lagi di lokasi itu kaarena tanah itu bukan saksi punya ;
- Bahwa tanah tersebut bukan miliknya Timbun ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa itu milik siapa ;
- Bahwa waktu jual beli tanah ada surat-suratnya ;
- Bahwa surat jual beli tanah tersebut dibuat sendiri oleh Baho Opu ;
- Bahwa setelah proses jual beli tanah ketiga orang pembeli tersebut tinggal di lokasi tersebut ;
- Bahwa proses jual beli tanah tersebut sekitar tahun 1970, tahun 1980an ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Baho Opu mendapat tanah tersebut ;
- Bahwa tanah yang dijual kepada Patta Giling, Usa dan Pattaungang masih dikuasai sampai sekarang berdekatan semua ;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi yang dulu ditempati saksi itu milik siapa ;
- Bahwa saksi pindah dari lokasi itu karena yang saksi beli hanya rumah dan saksi pindah dari lokasi itu karena disuruh pindah oleh Baho Opu ;
- Bahwa sudah lupa kapan tepatnya saksi pindah tetapi sudah 10 tahun saksi pindah dari lokasi itu ;
- Bahwa lebih duluan tanah itu dijual baru saksi pindah dari lokasi tersebut ;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk mengetahui lebih jelas dan pasti mengenai keberadaan fisik dari obyek sengketa perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at, tanggal 16 Maret 2018, yang hasil pemeriksaannya sebagaimana termuat lengkap dan terlampir dalam berita acara persidangan ;

Menimbang bahwa, setelah para pihak telah mengajukan kesimpulan tanggal 5 Juni 2018 yang telah termuat dalam berkas perkara, akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon pada Majelis Hakim untuk memberikan putusannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; ----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa sebelum membahas materi eksepsi (keberatan) Tergugat, Majelis Hakim lebih dahulu menelaah arti dan maksud suatu upaya hukum berupa eksepsi (keberatan) dalam tatanan Hukum Acara Perdata ;

Menimbang, bahwa pada azasnya eksepsi adalah suatu upaya hukum dari Tergugat dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari pemeriksaan pokok perkaranya, baik dalam bentuk masalah formalitas gugatan maupun masalah kompetensi mengadili, oleh karena itu apabila eksepsi tersebut dibenarkan dan diterima Majelis Hakim, maka pemeriksaan tentang pokok perkaranya tidak perlu dilanjutkan lagi dan Penggugat perlu menyempurnakan formalitas gugatannya kembali ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keberatan atau eksepsi dari Tergugat tersebut, apakah keberatan tersebut merupakan *processuelle exeptie* yang nantinya harus dipertimbangkan tersendiri dalam materi eksepsi ataukah merupakan *materielle exeptie* yang nantinya akan dipertimbangkan bersama-sama Dalam Pokok Perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat didalam Jawabanya telah mengajukan ekspesi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai Kapasitas Hukum atau tidak memiliki PERSONA STANDING IN JUDICIO untuk mengajukan Gugatan aquo di Pengadilan Negeri Selayar terhadap Harta Waris Hak milik

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Almarhum Tunru Daeng Sagala (kakekTergugat), karena itu patut dan beralasan hukum menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkeverklaard*) ;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung OBSCUR LIBEL kabur dan tidak sempurna yang seharusnya dikemukakan dalam gugatan Para Penggugat secara fair dan transparan yang menguraikan tentang peristiwa dan dasar hukum Gugatan terhadap apa dasar kepemilikan kakek (Muh. Saleh) atau nenek (Muntea Karaeng Baji) Para Penggugat sebelum ST. Maryam Karaeng Alang, Andi Ancing Karaeng Memang dan Baho Opu Karaeng Ona melakukan Permohonan Penerbitan Sertipikat atas Objek sengketa tersebut. Karena itu patut dan beralasan hukum menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*) ;
3. Bahwa terkait dengan kuasa insidentil yang diberikan oleh Para Penggugat terhadap salah satu Penggugat atas nama ANDI FARIDH ZAINAL haruslah ditolak keberadaanya karena pemberian Surat Kuasa kepada Penerima Kuasa tidak sesuai dengan prosedur (Penetapan Ketua Pengadilan), dan juga kehadiran kuasa insidentil dalam tahap mediasi harus dianggap gugur sebab kehadiran kuasa insidentil juga tidak berdasarkan Hukum ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Para Penggugat mengajukan tanggapan atas eksepsi Tergugat sebagaimana termuat dalam Replik tertanggal 8 Januari 2018 dan atas Replik dari Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 1 Februari 2018 sebagaimana yang telah termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa, terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada poin 1 s/d 2 menurut pendapat Majelis Hakim eksepsi tersebut sudah termasuk pada pokok perkara, apakah Para Penggugat mempunyai legal standing atau tidak serta apakah dasar gugatan mempunyai dasar hukum atau tidak harus dibuktikan pada pokok

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN SIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat poin 1 s/d 2 dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Slr tanggal 29 Agustus 2017, Ketua Pengadilan Negeri Selayar telah mengabulkan permohonan dari ANDI FARIDH ZAENAL (Penggugat VIII) sebagai Kuasa Insidentil dari Penggugat I, II, II, IV,V,VI,VII,X dan X, dengan demikian keberadaan Kuasa Insidentil tersebut sudah sesuai dengan prosedur, sehingga eksepsi Tergugat poin 3 juga harus dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa objek gugatan yaitu 7 petak tanah perkebunan kelapa objek eksekusi berdasarkan putusan perkara perdata Nomor 3/Pdt/G/2002/PN Sly adalah milik Para Penggugat sebagai ahli waris, Tergugat tidak berhak atas tujuh petak tanah perkebunan kelapa objek sengketa tersebut karena objek sengketa tersebut bukan harta peninggalan hak milik dari almarhum TUNRU DAENG SAGALA (kakek Tergugat) ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat sebagaimana jawabannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana berita acara pemeriksaan setempat tetanggal 16 Maret 2018 terhadap objek sengketa diperoleh hasil sebagai berikut :

VERSI PENGUGAT :

a. Jalan Bina Karya (petak 7) bersertifikat Hak Milik No. 683 Tahun 1991 An. Hj.

Sitti Maryam Malik, yang luasnya 6247 M2 :

- Sebelah Utara : Daeng Niupa, Askes dan H. Manggunai ;
- Sebelah Timur : Makil Mustafa, S.H. ;

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Slr



- Sebelah Selatan : Hj. Andi Ancing ;
- Sebelah Barat : Jl. Bina Karya ;

b. Jalan Bina Karya (petak 6) bersertifikat Hak Milik No. 523 Tahun 1984 An: Hj.

Andi Ancing yang luasnya 5353 M2 :

- Sebelah Utara : tanah milik Hj. Sitti Maryam ;
- Sebelah Timur : tanah milik Hj. Baho Opu ;
- Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Baho Opu ;
- Sebelah Barat : Jl. Bina Karya ;

c. Jalan Andi Pettarani (petak 5) bersertifikat Hak Milik No. 17 Tahun 1996 An.

Hj. Andi Ancing, yang luasnya 6300 M2 :

- Sebelah Utara : tanah milik Basse Opu sekarang setapak ;
- Sebelah Timur : tanah milik Hj. Isa ;
- Sebelah Selatan : tanah milik Daeng Massiri ;
- Sebelah Barat : selokan ;

d. Jalan Andi Pettarani (petak 4) bersertifikat Hak Milik No. 16 Tahun 1996 An.

Hj. Andi Ancing, yang luasnya 11079 M2 :

- Sebelah Utara : tanah milik Mappi, Jamaluddin dan Andi Sundari, SH ;
- Sebelah Timur : Jl. Bonto Bangun (Jl. Andi Pettarani) ;
- Sebelah Selatan : tanah milik Muhammad Ramli Nur ;
- Sebelah Barat : selokan / tanah milik Andi Sundari, S.H. ;

e. Jalan Andi Pettarani (petak 3) bersertifikat Hak Milik No. 731 Tahun 1992 An.

Hj. Baho Opu, yang luasnya 9169 M2 :

- Sebelah Utara : Makil Mustafa, S.H.;
- Sebelah Timur : tanah milik H. Abdul Rahman Mustafa dan tanah milik Bolong ;
- Sebelah Selatan : tanah milik Jumadi ;
- Sebelah Barat : tanah milik Mansur Salleng, Marwani, Hayani Daeng Sibone, Patta Giling, Usa, Ahmad

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pattauangan, Baso Phoa dan Andi Ancing ;

f. Jalan D.I. Panjaitan (petak 2) bersertifikat Hak Milik No. 12 Tahun 1995 An.

Hj. Baho Opu, yang luasnya 2160 M2 :

- Sebelah Utara : tanah milik H. Abdul Rahman Mustafa ;
- Sebelah Timur : Jl. D.I. Panjaitan ;
- Sebelah Selatan : Drs. Lara Gau ;
- Sebelah Barat : tanah milik Muhammad Ilyas ;

g. Jalan D.I. Panjaitan (petak 1) bersertifikat Hak Milik No. 11 Tahun 1995, An.

Hj. Baho Opu, yang luasnya 1232 M2 :

- Sebelah Utara : tanah milik H. Abdul Rahman Mustafa ;
- Sebelah Timur : tanah milik Amin dan Badulu ;
- Sebelah Selatan : tanah milik Usa ;
- Sebelah Barat : Jl. D.I. Panjaitan ;

VERSI TERGUGAT :

a. Jalan Bina Karya (petak 7 bersatu dengan petak 6) :

- Sebelah Utara : Kependudukan ;
- Sebelah Timur : Ambo Tuwo ;
- Sebelah Selatan : Selokan / tiang listrik ;
- Sebelah Barat : Jl. Bina Karya ;

b. Jalan Bina Karya (petak 6 bersatu dengan petak 7) :

- Sebelah Utara : Kependudukan ;
- Sebelah Timur : Ambo Tuwo ;
- Sebelah Selatan : Selokan / tiang listrik ;
- Sebelah Barat : Jl. Bina Karya ;

c. Jalan Andi Pettarani (petak 5) :

- Sebelah Utara : setapak ;
- Sebelah Timur : tanah milik Hasan, H. Muin ;
- Sebelah Selatan : tanah milik H. Muin ;

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : selokan / Jl. Andi Pettarani ;

d. Jalan Andi Pettarani (petak 4) :

- Sebelah Utara : tanah milik Jamaluddin ;
- Sebelah Timur : Jl. Andi Pettarani ;
- Sebelah Selatan : sungai ;
- Sebelah Barat : selokan ;

e. Jalan Andi Pettarani (petak 3) :

- Sebelah Utara : tanah milik Andi Ancing ;
- Sebelah Timur : tanah milik Baho Opu ;
- Sebelah Selatan : selokan ;
- Sebelah Barat : Jl. Andi Pettarani ;

f. Jalan D.I. Panjaitan (petak 2) :

- Sebelah Utara : tanah milik Aspa dan H. Abdul Rahman Mustafa ;
- Sebelah Timur : tanah milik Joni, Amin dan Badulu ;
- Sebelah Selatan : tanah milik Iman Hanapi ;
- Sebelah Barat : tanah milik Muhammad Ilyas ;

g. Jalan D.I. Panjaitan (petak 1) :

- Sebelah Utara : tanah milik Aspa, H. Abdul Rahman Mustafa ;
- Sebelah Timur : tanah milik Joni, Amin dan Badulu ;
- Sebelah Selatan : tanah milik Usa ;
- Sebelah Barat : Jl. Andi Pettarani ;

Bahwa tanah sengketa yang terletak di Jalan Bina Karya (petak 7) menurut Penggugat sekarang dikuasai oleh Tergugat, sedangkan menurut Tergugat sebagian dikuasai oleh Tergugat, Penggugat, H. Nasir dan Askes selain itu kebun dan Jalan Bina Karya (petak 6) menurut Penggugat tidak termasuk obyek sengketa, sedangkan menurut Tergugat dikuasai oleh Patta Lolo, Najamuddin dan Tergugat selain itu kebun dan disebelah Selatan termasuk obyek sengketa ;

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tanah sengketa di Jalan Andi Pettarani (petak 5) menurut Penggugat dan Tergugat dikuasai oleh Tergugat dan di Jalan Andi Pettarani (petak 4) menurut Tergugat sebelah Utara tanah milik Mappi termasuk obyek sengketa, serta di Jalan Andi Pettarani (petak 3) menurut Penggugat dikuasai oleh Tergugat, sedangkan menurut Tergugat dikuasai oleh pembeli Penggugat ;

Bahwa tanah sengketa di Jalan D.I. Panjaitan (petak 2) menurut Penggugat dikuasai oleh Tergugat dan Kamaruddin, bengkel dan Makmur termasuk obyek sengketa, sedangkan menurut Tergugat dikuasai oleh Muhammad Ilyas dan bagian Selatan bangunan termasuk obyek sengketa, dan di Jalan D.I. Panjaitan (petak 1) menurut Penggugat dikuasai oleh Tergugat dan Muhammad Ilyas, sedangkan menurut Tergugat dikuasai oleh Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan urian hasil pemeriksaan tersebut di atas, terdapat sebagian dari objek sengketa berada dalam kekuasaan pihak lain selain Tergugat, yang tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

,Menimbang, bahwa oleh karena ada pihak lain yang menguasai objek sengketa dan tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo* sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat masih kurang pihak karena ada pihak lain yang seharusnya ditarik sebagai pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena masih kurang pihak maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSİ ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tersebut di atas dimana objek sengketa yang ditunjukkan oleh Penggugat Rekonsensi luasnya lebih luas daripada yang ditunjukkan oleh Tergugat Rekonsensi, dimana objek sengketa yang ditunjukkan oleh Penggugat Rekonsensi selain dikuasai oleh Penggugat Rekonsensi sendiri ada juga yang dikuasai oleh pihak lain yang bukan menjadi pihak dalam perkara *aquo* ;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Sir



Menimbang, bahwa oleh karena ada sebagian objek sengketa yang berada dalam kekuasaan pihak lain yang tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat Rekonpensi masih kurang pihak dan dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima diterima maka Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah) ;


Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, oleh kami, ROYKE HAROLD INKIRIWANG, S.H., sebagai Hakim Ketua, UJANG IRFAN HADIANA. S.H dan YUSRIMANSYAH, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan


Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Slr



dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SALWIYAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar dengan dihadiri oleh Penggugat VIII, Kuasa Insidentil Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX dan X, serta tanpa hadirnya Tergugat.


Hakim-hakim Anggota


UJANG IRFAN HADIANA, S.H.



YUSRIMANSYAH, S.H.

Hakim, Ketua,




ROYKE HAROLD INKIWANG, S.H.

Panitera Pengganti,


SALWIYAH

Rincian Biaya

1. PNBP	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 900.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Total	Rp. 1.041.000,-

(satu juta empat puluh satu ribu rupiah)